

**LAPORAN TAHUN TERAKHIR
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
(PTUPT)**



**MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA
DALAM KASUS PERTAMBANGAN
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

TAHUN KE -2 DARI RENCANA 2 TAHUN

Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum.	0010046504
Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum.	0021086603
Dr. ASTUTIK, S.H., M.H	0003036802

**DIBIYAI OLEH:
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
NOMOR: 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOVEMBER 2018**

**LAPORAN TAHUN TERAKHIR
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
(PTUPT)**



kkB
kk-2
Lp.11/19
Rah
m

**MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA
DALAM KASUS PERTAMBAHAN
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

TAHUN KE -2 DARI RENCANA 2 TAHUN

Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum.	0010046504
Dr. LANNY RAMLI, S.H., M.Hum.	0021086603
Dr. ASTUTIK, S.H., M.H	0003036802

**DIBIYAI OLEH:
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
NOMOR: 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOVEMBER 2018**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS PERTAMANGAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Dr TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
NIDN : 0010046504
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP : 081330671871
Alamat surel (e-mail) : toetik@fh.unair.ac.id

Anggota (1)

Nama Lengkap : Dr LANNY RAMLI S.H., M.Hum
NIDN : 0021086603
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Anggota (2)

Nama Lengkap : Dr ASTUTIK S.H., M.H
NIDN : 0003036802
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Institusi Mitra (jika ada)


Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 100,000,000
Biaya Keseluruhan : Rp 190,700,000

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unair




(Prof. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H)
NIP/NIK 196705201992031002

Kota Surabaya, 13 - 11 - 2018
Ketua,



(Dr TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H.,
M.Hum)
NIP/NIK 196504101990022001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Inovasi



(Prof. Drs. Hery Purnobasuki, M.Si., PhD)
NIP/NIK 196705071991021001



RINGKASAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukannya dengan mengidentifikasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan pertambangan dan lingkungan hidup, dan menganalisis putusan pengadilan terkait pertambangan dan lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum, dengan menggunakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Dengan didukung oleh sumber bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka, pendapat ahli, dan hasil studi lapangan.

Isu penelitian yang diajukan terkait dengan harmonisasi perundang-undangan di bidang pertambangan dan bidang-bidang lain yang terkait. Serta penegakan hukum yang belum berpihak pada masyarakat dan lingkungan hidup. Telah terjadi tumpang tindih dalam penerapan regulasi di bidang pertambangan, yang telah merugikan baik masyarakat, lingkungan maupun Negara. Kerugian yang berupa kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan sulit untuk dipulihkan dan akan menjadi beban generasi mendatang. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan Negara untuk melaksanakan penegakan hukum yang sungguh-sungguh. Perlu harmonisasi di bidang legislasi dan regulasi, serta penegakan hukum yang sungguh-sungguh demi terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan keberlanjutan pengelolaan pertambangan dalam memenuhi amanat Pasal 33 UUD NRI 1945.



PRAKATA

Pudji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmatnya penelitian PTUPT Tahun ke-2 dengan judul : **“Model Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Pertambangan dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan”** dapat diselesaikan. Penelitian ini merupakan kelanjutan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada pengkajian peraturan perundang-undangan dan analisis beberapa putusan yang rterkait dengan pertambangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan pendekatan konsep serta pendekatan kasus. Beberapa putusan yang dianalisis diantaranya.. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mengkritisi dan menganalisis berbagai peraturan yang berkaitan dengan pertambangan dan lingkungan hidup, untuk melihat tingkat keselarasan dan harmonisasi antara peraturan perundangan yang terkait, optimalisasi penegakan hukum di bidang pertambangan dan lingkungan hidup serta memberdayakan masyarakat di wilayah sekitar pertambangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada berbagai pihak yang menekuni bidang hukum dan pemerhati di bidang pertambangan dan lingkungan hidup

Keberhasilan penelitian ini karena keterlibatan berbagai pihak, tak lupa ucapan terimakasih saya haturkan khususnya Kemenristek Dikti yang telah memberikan kesempatan selama dua tahun untuk memperoleh hibah kompetitif melalui PTUPT maupun pihak Universitas Airlangga yang dalam hal ini LPI Unair yang sudah mendukung semua aktivitas penelitian di lingkungan Unair.

Hormat saya

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	14
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	27
BAB 4. METODE PENELITIAN.....	28
BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	32
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN (bukti luaran yang didapatkan)	
- Artikel ilmiah (draft, status submission, atau reprint), dll	





BAB 1. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya alam pertambangan mineral dan batu bara, harus memperhatikan lingkungan masyarakat di sekitar wilayah yang akan dijadikan wilayah pertambangan. Oleh karena itu, pemberian izin harus melibatkan unsur daerah karena faktor dampak yang ditimbulkan terhadap penetapan wilayah pertambangan di suatu daerah menjadi kriteria utama dalam pemberian izin pertambangan mineral dan batu bara. Beberapa pendekatan manajemen ruang yang ditangani secara holistik integrated dengan memperhatikan empat aspek pokok yaitu, aspek pertumbuhan (*growth*), aspek pemerataan (*equity*), aspek lingkungan (*environment*), dan aspek konservasi (*conservation*).¹ Pendekatan yang demikian memerlukan kesadaran bawa setiap kegiatan pertambangan akan menghasilkan dampak yang bermanfaat sekaligus dampak merugikan bagi umat manusia pada umumnya dan masyarakat lokal khususnya jika tidak dikelola secara profesional dan penuh tanggungjawab. Oleh karena itu, setiap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus mendapatkan izin dari pemerintah dengan tujuan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

Kewenangan dalam pemberian izin pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam praktiknya khususnya pengelolaan Sumber daya mineral dan batubara, masih menimbulkan kontroversi hukum. Hal ini dapat terlihat padatumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum perizinan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Salah satu indikasinya adalah adanya tumpang tindih kewenangan instansi pemberi izin antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Tumpang tindih ini dapat dicermati dalam ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Pertambangan Minerba) dan UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Eksplorasi sumber daya mineral dapat dibuat berlanjut (*economically sustainable*), jika dapat membuat sumber permanen dari pemasukan. Sebagaimana

¹http://www.academia.edu/9568942/Hukum_Perizinan_Bahan_Galian_Tambang_Dan_Mineral_DI_Indonesia

Visi Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral yakni: Terwujudnya sektor energi dan sumberdaya mineral yang menghasilkan nilai tambah sebagai salah satu sumber kemakmuran rakyat melalui pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, adil, transparan, bertanggungjawab, efisien serta sesuai standar etika yang tinggi. Namun yang dimaksud berkelanjutan pada pembahasan ini bukanlah upaya untuk menemukan cadangan baru dari sumberdaya mineral tetapi lebih kepada mencari sumberdaya pengganti jika sumberdaya mineral benar-benar telah habis.

Pembangunan yang berkelanjutan harus diarahkan untuk mencapai tiga tujuan yang mencakup sekurang-kurangnya tiga dimensi, yaitu tujuan ekonomi, tujuan sosial, dan tujuan ekosistem. Hubungan antara ketiga tujuan dan unsur-unsur penting. Menurut Emil Salim, pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelola sumber alam secara rasional dan bijaksana, seperti pertambangan, hutan pelestarian alam, hutan lindung dan hutan produksi dalam pengelolaannya menggunakan pendekatan *eco-development*.²

Sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*) seperti mineral disebut juga sumberdaya terhabiskan (*depletable*) adalah sumberdaya alam yang tidak memiliki kemampuan regenerasi secara biologis maka suatu saat akan habis. Selain itu sumberdaya mineral memerlukan waktu yang lama untuk siap ditambang. Sebagai basis dari teori ekstraksi sumberdaya alam tidak pulih secara optimal adalah model Hotelling yang telah dikembangkan oleh Harold Hotelling (1931).

Prinsip model Hotelling adalah bagaimana mengekstrak sumberdaya mineral secara optimal dengan kendala stok dan waktu. Aplikasi dari teori ini adalah bagi pihak perusahaan pertambangan, untuk mendapatkan produksi sumberdaya mineral secara optimal harus mampu menentukan berbagai faktor produksi yang tepat dengan kendala waktu dan stok (deposit). Sedangkan bagi pihak pemilik sumberdaya dalam hal ini negara harus bersikap mengabaikan (*indifferent*) terhadap sumberdaya mineral, apakah akan mengekstrak sekarang atau pada masa yang akan datang. Jadi sebagai pengambil kebijakan peran negara sangat menentukan terhadap eksploitasi sumberdaya mineral yang tidak semata-mata berorientasi ekonomi (*economic*

² Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1986, h.184.

oriented) tetapi juga harus mempertimbangkan secara cermat dampak lingkungan, social, kesiapan kelembagaan baik pemerintah maupun masyarakat.

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI), *Eksplorasi* adalah kegiatan penyelidikan geologi yang dilakukan untuk mengidentifikasi,menentukan lokasi, ukuran, bentuk, letak, sebaran, kuantitas dan kualitas suatu endapan bahan galian untuk kemudian dapat dilakukan analisis/kajian kemungkinan dilakukanya penambangan.

Dari ke-tiga pengertian tentang eksplorasi diatas, dapat disimpulkan bahwa Eksplorasi adalah suatu kegiatan lanjutan dari prospeksi yang meliputi pekerjaan-pekerjaan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata danbesarnya cadangan serta "*studi kelayakan*" dari endapan bahan galian atau mineral berharga yang telah diketemukan.

Sedangkan Studi Kelayakan adalah pengkajian mengenai aspek teknik dan prospek ekonomis dari suatu proyek penambangan dan merupakan dasar keputusan investasi. Kajian ini merupakan dokumen yang memenuhi syarat dan dapat diterima untuk keperluan analisa bank/lembaga keungan lainnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan investasi atau pembiayaan proyek. Studi ini meliputi Pemeriksaanseluruh informasi geologi berdasarkan lkaporan eksplorasi dan factor-faktor ekonomi, penambangan, pengolahan, pemasaran hukum/perundang-undangan, lingkungan, social serta factor yang terkait.

Tujuan dilakukannya eksplorasi adalah untuk mengetahui sumber daya cebakan mineral secara rinci, yaitu untuk mengetahui,menemukan,mengidentifikasi dan menentukan gambaran geologi danpemineralaran berdasarkan ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitas suatu endapan mineral untuk kemudian dapat dilakukan pengembangan secara ekonomis.

Tahap Eksplorasi dilaksanakan melalui empat tahap, yakni : *Tahap pertama*, Survei tinjau yaitu kegiatan explorasi awal terdiri dari pemetaan geologi regional, pemotretan udara,citra satelit dan metode survey tidak langsung lainnya untuk mengedintifikasi daerah-daerah anomial atau meneraliasasi yang proespektif untuk diselidiki lebih lanjut. Sasaran utama dari peninjauan ini adalah mengedintifikasi daerah-daerah mineralisasi/cebakan skala regional terutama hasil stud geologi regional dan analisis pengindraan jarak jauh untuk dilakukannya pekerjaan pemboran. Lebih jelasnya, pekerjaan yang dilakukan pada tahapan ini adalah :

1. Pemetaan Geologi dan Topografi skala 1 : 25.000 samapai skala 1 : 10.000. Penyelidikan geologi yang berkaitan dengan aspek-aspek geologi diantaranya : pemetaan geologi,parit uji, sumur uji. Pada penyelidikan geologi dilakukan pemetaan geologi yaitu dengan melakukan pengamatan dan pengambilan contoh yang berkaitan dengan aspek geologi dilapangan. Adapun pengamatan yang dilakukan meliputi : jenis litologi, mineralisasi, ubahan dan struktur pada singkapan, sedangkan pengambilan contoh berupa batuan terpilih.
2. Pembuatan Sumur Uji
3. Survey geofisika : aerimagnet
4. Hasilnya sumber daya emas hipotetik sampai tereka.

Tahap kedua, Prospeksi Umum, dilakukan untuk mempersempit daerah yang mengandung cebakan mineral yang potensial. Kegiatan Penyelidikan dilakukan dengan cara pemetaan geologi dan pengambilan contoh awal, misalnya puritan dan pemboran yang terbatas, study geokimia dan geofisika, yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu Sumber Daya Mineral Tereka (*Inferred Mineral Resources*) yang perkiraan dan kualitasnya dihitung berdasarkan hasil analisis kegiatan di atas. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap Survei Tinjau. Cakupan daerah yang diselidiki lebih kecil dengan skala peta antara 1 : 50.000 sampai dengan 1 : 25.000. Data yang didapat meliputi morfologi (topografi) dan kondisi geologi (jenis batuan/startigrafi dan struktur geologi yang berkembang). Pengambilan contoh pada daerah prospek secara alterasi dan mineralisasi dilakukan secara sistematis dan terperinci untuk analisa laboratorium, sehingga dapat diketahui kadar/kualitas cebakan mineral suatu daerah yang akan dieksplorasi.

Tahap ketiga, Eksplorasi awal, yaitu deliniasi awal dari suatu endapan yang teridentifikasi. Dan Tahap keempat, Eksplorasi rinci, yaitu tahap eksplorasi untuk mendeliniasi secara rinci dalam tiga dimensi terhadap endapan mineral yang telah diketahui dari dari percontohan singkapan, puritan, lubang bor, shafts, dan terowongan. Pada dasarnya pekerjaan yang dilakukan pada tahapan Eksplorasi adalah :

1. Pemetaan geologi dan topografi skala 1 : 5000 sampai 1 : 1000
2. Pengambilan contoh dan analisis contoh
3. Penyelidikan geofisika, yaitu penyelidikan yang berdasarkan sifat fisik batuan, untuk dapat mengetahui struktur bawah permukaan serta geometri cebakan mineral. Pada survey ini dilakukan pengukuran topografi, IP, Geomagnetik, Geolistrik.
4. Pemboran Inti
5. Hasilnya sumber daya bijih emas terunjuk dan terukur.

Agar eksplorasi dapat dilaksanakan dengan efisien, ekonomis, dan tepat sasaran, maka diperlukan perencanaan berdasarkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar eksplorasi sebelum program eksplorasi tersebut dilaksanakan. Prinsip-prinsip konsep dasar eksplorasi tersebut antara lain:

1. Target eksplorasi
2. Jenis bahan galian (spesifikasi kualitas)
3. Pencarian model-model geologi yang sesuai
4. Pemodelan eksplorasi
5. Menggunakan model geologi regional untuk pemilihan daerah target eksplorasi
6. Menentukan model geologi local berdasarkan keadaan lapangan, dan mendeskripsikan petunjuk-petunjuk geologi yang akan dimanfaatkan.
7. Penentuan metode –metode eksplorasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk geologi yang diperlukan.
8. Selain itu, perencanaan program eksplorasi tersebut harus memenehui kaidah-kaidah dasar dan perancangan (desain) yaitu :
 - a. Efektif; penggunaan alat, individu, dan metode harus sesuai dengan keadaan geologi endapan yang dicari.
 - b. Efisien ; dengan menggunakan prinsip dasar ekonomi yaitu dengan biaya serendah-rendahnya untuk memperoleh hasil yang sebesarnya-besarnya.
 - c. Cost-benifical ; hasil yang diperoleh dapat digunakan (*bankable*)

Jika hasil penelitian menunjukkan volume barang tambang cukup banyak dan pengambilan barang tambang dirasa menguntungkan, maka dapat dilaksanakan eksploitasi. Eksploitasi adalah kegiatan pengambilan barang tambang dengan cara pengeboran dan penggalian suatu tempat yang memiliki barang tambang. Eksploitasi atau kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan cara pertambangan terbuka dan pertambangan tertutup.

Pertambangan terbuka adalah pengambilan barang tambang yang posisi barang tambangnya dekat (tidak terlalu dalam) dari permukaan bumi. Pengambilan barang tambang tersebut dapat dilakukan dengan cara membuka atau menggali lapisan bumi bagian atas sampai posisi barang tambang siap diambil. Pada umumnya, pertambangan terbuka ini dilakukan untuk mengambil barang tambang yang wujudnya padat seperti batubara, marmar, pasir kuarsa, batu kapur, batu granit, dan kaolin.

Pertambangan tertutup adalah pengambilan barang tambang yang posisi barang tambangnya jauh (dalam) dari permukaan bumi. Pengambilan barang tambang tersebut dapat dilakukan dengan cara pengeboran atau pembuatan

terowongan vertical atau horizontal dibawah tanah sampai pada posisi barang tambang yang akan diambil.

Reklamasi bekas tambang yang selanjutnya disebut reklamasi adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. (Permenhut Nomor: 146-Kpts-II-1999). Rehabilitasi hutan dan lahan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Parotta (1993) dalam Setiawan (2003) menyatakan bahwa tujuan rehabilitasi ekosistem hutan yang mengalami degradasi ialah menyediakan, mempercepat berlangsungnya proses suksesi alami. Selain itu juga untuk menambah produktivitas biologis, mengurangi laju erosi tanah, menambah kesuburan tanah dan menambah kontrol biotik terhadap aliran biogeokimia dalam ekosistem yang ditutupi tanaman. Kata reklamasi berasal dari kata *to reclaim* yang bermakna *to bring back to proper state*, sedangkan arti umum reklamasi adalah *the making of land fit for cultivation*. Membuat keadaan lahan menjadi lebih baik untuk dibudidayakan, atau membuat sesuatu yang sudah bagus menjadi lebih bagus, sama sekali tidak mengandung implikasi pemulihan ke kondisi asal tapi yang lebih diutamakan adalah fungsi dan asas kemanfaatan lahan. Arti demikian juga dapat diterjemahkan sebagai kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengubah peruntukan sebuah lahan atau mengubah kondisi sebuah lahan agar sesuai dengan keinginan manusia (Young dan Chan, 1997 dalam Nusantara et al. 2004). Kegiatan reklamasi meliputi dua tahapan, yaitu:

- a. Pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang sudah terganggu ekologiannya.
- b. Mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologiannya untuk pemanfaatan selanjutnya.

Sasaran akhir dari reklamasi adalah terciptanya lahan bekas tambang yang kondisinya aman, stabil dan tidak mudah tererosi sehingga dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan peruntukannya.

Indonesia terkenal sebagai negara yang kaya raya akan bahan tambang. Barang tambang tersebut menyebar di dalam bumi. Meskipun sudah ditemukan

tempat-tempat tambang, namun sebenarnya banyak pula tempat yang belum diusahakan. Hal ini dapat dimaklumi karena negara kita masih perlu modal dan tenaga ahli. Untuk mengatasi hal ini pemerintah mengundang investor asing (penanam modal asing) untuk membantu pengembangan pertambangan. Selain mengundang investor asing, pemerintah juga terus melakukan pendidikan kepada tenaga-tenaga muda agar mereka dapat turut membantu pembangunan, khususnya pertambangan agar tidak terus-menerus tergantung dengan negara lain. Bahan tambang di Indonesia ditemukan di darat dan di laut. Untuk mendapatkan serta mengolah bahan tambang tersebut diperlukan banyak modal, tenaga ahli, dan teknologi tinggi. Pemerintah menghimpun kesemuanya ini dari dalam maupun dari luar negeri. Peranan barang tambang dan bahan galian dalam pembangunan Indonesia sebagai berikut:

- a. Mengurangi pengangguran karena usaha ini dapat menyerap tenaga kerja.
- b. Menambah pendapatan negara karena bahan tersebut dapat di ekspor ke luar negeri.
- c. Memajukan industri dalam negeri.
- d. Memajukan bidang transportasi dan komunikasi di Indonesia.

Usaha pertambangan ini biasanya diawali dengan penelitian lapangan untuk mengetahui tempat-tempat yang mengandung bahan tambang atau disebut eksplorasi. Apabila tempat bahan tambang sudah dipastikan maka dilakukan penggalian maupun pengeboran atau disebut eksploitasi. Usaha penambangan ini memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit

Dalam memanfaatkan sumber daya alam perlu dipertimbangkan nilai dan prinsip keefisiensi (ekonomi efisiensi), artinya dengan tenaga dan biaya untuk mengolah apakah barang tambang layak digali sehingga perlu diperhitungkan biaya penambangan, besarnya volume barang tambang, manfaat barang tambang, dan untung ruginya dalam pertimbangan pengelolaan barang tambang tersebut. Negara kita kaya akan barang tambang. Barang tambang tersebut menyebar di dalam bumi. Meskipun sudah ditemukan tempat-tempat tambang, namun sebenarnya banyak pula tempat yang belum diusahakan.

Hal ini dapat dimaklumi karena negara kita masih perlu modal dan tenaga ahli. Untuk mengatasi hal ini pemerintah mengundang investor asing (penanam modal asing) untuk membantu pengembangan pertambangan. Selain mengundang investor asing, pemerintah juga terus melakukan pendidikan kepada tenaga-tenaga

muda agar mereka dapat turut membantu pembangunan, khususnya pertambangan agar tidak terus-menerus tergantung dengan negara lain.

Usaha pertambangan ini biasanya diawali dengan penelitian lapangan untuk mengetahui tempat-tempat yang mengandung bahan tambang atau disebut eksplorasi. Apabila tempat bahan tambang sudah dipastikan maka dilakukan penggalian maupun pengeboran atau disebut eksploitasi. Usaha penambangan ini memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit.

Usaha pertambangan tentu saja tidak boleh dilakukan sembarangan mengingat ada bahan-bahan tambang yang tidak dapat diperbarui, maksudnya bahan tambang tersebut akan habis apabila diambil sekali dan dalam jumlah yang besar. Berdasarkan kegunaannya, bahan tambang dapat dibagi menjadi pertambangan bijih, energi, dan mineral.

- a. Pertambangan Bijih/Logam, Pertambangan ini meliputi bijih besi, bauksit, timah, nikel, tembaga, emas, dan perak.

1) Bijih Besi

Beberapa macam bijih besi antara lain sebagai berikut.

- a) Bijih besi lateritik terdapat di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
- b) Bijih besi magnetik hematit terdapat di Kalimantan Tengah.
- c) Bijih besi titan terdapat di Pantai Cilacap, Pantai Pelabuhan Ratu, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Setelah digali dan disemprot dengan air, akan dihasilkan konsentrat besi. Pabrik pelebur besi baja Indonesia terdapat di Cilegon, yaitu PT Krakatau Steel.

2) Bauksit (Biji Aluminium)

Bauksit merupakan mineral yang ringan, kuat, dan tidak berkarat. Tambang bauksit dihasilkan di Kepulauan Riau, Pulau Bintan, Pulau Bintang, dan Singkawang.

3) Timah

Timah termasuk salah satu hasil mineral yang terpenting di Indonesia. Manfaat timah, yaitu untuk kaleng, patri, huruf cetak, tube, kertas timah, dan lain-lain. Tambang timah terdapat di pulau Singkep, Bangka, Belitung, dan lepas pantai di sekitarnya. Hasil tambang timah di darat disebut timah primer, sedangkan yang di lepas pantai disebut timah sekunder. Di Indonesia banyak dihasilkan timah sekunder dan menjadi pabrik peleburan timah terbesar ketiga setelah Bolivia dan Malaysia.

4) Nikel

Biji nikel terdapat dalam tanah hasil pelapukan peridotit atau serpentit. Daerah-daerah pertambangan nikel di Indonesia antara lain Pulau Mantang di Teluk Bone, Pulau Halmahera, Pulau Gag di Irian Jaya, di sekitar Kolaka (Sulawesi Tenggara) berpusat di Ponalo, dan Pegunungan Verbeek berpusat di Soroako.

- 5) Seng
Terdapat di beberapa daerah Indonesia, antara lain Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Pengolahan seng menjadi seng lembaran dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta di kota-kota besar.
- 6) Intan
Tambang intan terdapat di Kalimantan Selatan, terletak di sekitar Sungai Kusan dan Riam Kanan Kiri. Penggalian dipusatkan di Simpangempat (dekat Martapura) oleh PN Aneka Tambang. Di samping itu, rakyat juga melaksanakan penggalian dengan cara mendulang. Pendulangan intan oleh rakyat yang terkenal di Cempaka I (dekat Banjar Baru). Kota Martapura merupakan tempat penggosokan intan yang terkenal di Indonesia.
- 7) Tembaga
Tembaga terdapat di Cikotok (Banten Selatan), Songkarapi (Sulawesi Selatan), dan Kompara (Irian Jaya). Tembaga yang sudah ditambang baru terdapat di Irian Jaya, diusahakan dengan modal Jepang dan Amerika. Bijih tembaga tersebut diolah di pabrik (di Kota Tembapapura) yang didirikan pada ketinggian 2.600 m dan menghasilkan konsentrat dengan kadar 26%. Konsentrat itu diangkut ke pelabuhan dekat muara Sungai Tipuka dengan saluran pipa yang panjangnya 100 km. Tembaga banyak diekspor ke Jepang.
- 8) Emas dan Perak
Tambang emas dan perak terdapat di Rejang Lebong (Bengkulu) dan Banten Selatan (Jawa Barat). Penambangannya dilakukan oleh PN Aneka Tambang di Cikotok, kemudian diangkut ke Jakarta, dan diolah oleh PN Logam Mulia menjadi emas/perak batang.

b. Pertambangan yang Menghasilkan Energi

Pertambangan ini terdapat pada minyak bumi, gas alam, dan batu bara.

1) Minyak Bumi

Minyak bumi menurut Sujiran Resosudarmo terjadi dari plankton atau mikroorganisme yang tertimbun berjuta-juta tahun di dasar laut. Hal ini terjadi karena penguraian secara kimia yang tidak sempurna. Mikro organisme yang banyak mengandung lemak berubah menjadi lumpur busuk yang berada di antara lapisan pasir dan tanah kedap yang disebut sapropelium. Akibat tekanan yang semakin besar dan temperatur yang semakin tinggi maka sapropelium berubah menjadi minyak bumi.

Pertambangan minyak bumi di Indonesia ditangani oleh Pertamina, yang dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasinya meng adakan perjanjian kerja sama bagi hasil dengan sejumlah besar perusahaan asing. Daerah-daerah minyak bumi di Indonesia antara lain sebagai berikut.

- a) Jawa: daerah Delta Sungai Brantas, Cepu, dan Jatibarang, pabrik penyulingan di Wonokromo dan Cepu.

- b) Sumatera: terdapat di Peureulak - Langkat, Dataran Riau (sekitar Pekanbaru), Jambi, dan Palembang, pabrik penyulingannya di Pangkalan Brandan, Dumai, Plaju, dan Sungai Gerong.
- c) Kalimantan: terdapat di Pulau Bunyu dan Tarakan, sekitar Sungai Mahakam, pabrik penyulingannya di Balikpapan.
- d) Maluku/Seram: di Bula.
- e) Irian Jaya: terdapat di Sorong dan Babo.
- f) Lepas pantai: lepas pantai sebelah timur Balikpapan (Ataka), lepas pantai Aceh Timur, Laut Jawa (Shinta dan Arjuna), dan lepas pantai Sumatera bagian tenggara (Zeida dan Cita).

2) Gas Alam

Gas alam dapat ditemukan bersama-sama dengan minyak bumi. Gas alam didapatkan di lapangan minyak Arun (Aceh), Badak (di Bontang, Kalimantan Timur), dan di Kepulauan Natuna. Sesudah dicairkan disebut LPG (Liquid Petroleum Gas) dan LNG (Liquid Natural Gas) yang kemudian diekspor ke Jepang, USA, dan Singapura

3) Batu Bara

Batu bara Indonesia menurut Sujiran Resosudarmo terbentuk pada zaman tertier. Batu bara terjadi dari tumbuh-tumbuhan yang tertimbun di dalam tanah selama berjuta-juta tahun. Semakin tua umur batu bara kadar bakarnya juga semakin tinggi. Batu bara yang terbentuk pada zaman karbon merupakan batu bara yang bermutu tinggi, sedangkan yang terbentuk pada zaman tertier mutunya kurang baik dan disebut batu bara muda. Daerah-daerah pertambangan batu bara di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

- a) Pertambangan Bukit Asam (Sumatera Selatan), di sepanjang Sungai Lematang, Pusatnya Tanjung Enim.
- b) Pertambangan Umbilin (Sumatera Barat) dengan pusatnya di Sawahlunto. Cadangan batu bara ditemukan pula di Sungai Berau (Kali man tan Timur), Pulau Laut, Lampung, dan muara Bungo (Jambi).

Bahan tambang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun pemanfaatannya antara lain sebagai berikut.

- a. Besi dapat digunakan untuk membuat jembatan, jalan kereta api, kons truksi bangunan, dan industri mobil.
- b. Aluminium merupakan logam yang ringan dan kuat yang digunakan untuk membuat badan pesawat terbang, kapal laut, alat dapur, perkakas rumah tangga, uang logam, dan sebagainya.
- c. Timah digunakan sebagai bahan untuk membuat kaleng, tube, bahan pelapis besi agar tidak berkarat dan untuk patri. Logam ini sangat lunak sehingga

- dapat dibuat sangat tipis hampir serupa dengan kertas. Kertas timah dipakai untuk pembungkus rokok dan permen.
- d. Nikel untuk bahan campuran dalam industri besi baja agar kuat dan tahan karat.
 - e. Tembaga untuk bahan kabel dan industri barang-barang perunggu dan kuningan.
 - f. Emas dan perak untuk bahan perhiasan.
 - g. Seng dan Plumbum untuk atap rumah dan industri rumah tangga.
 - h. Intan sebagai bahan perhiasan dan pemotong kaca.
 - i. Minyak bumi untuk penerangan rumah, tenaga penggerak mesin pabrik, untuk bahan bakar kendaraan bermotor.
 - j. Gas alam untuk bahan bakar rumah tangga dan industri.
 - k. Batu bara sebagai bahan bakar pemberi tenaga dan bahan mentah untuk cat, obat-obatan, wangi-wangian, dan bahan peledak.
 - l. Batu gamping dan batu kapur banyak digunakan untuk bahan bangunan, bahan utama pembuatan semen dan bahan ikutan pada peleburan bijih besi. Kapur juga berguna untuk pupuk bagi tanah yang kekurangan zat kapur. Tanah semacam ini banyak dijumpai di daerah bekas rawa.
 - m. Yodium untuk campuran obat penyakit gondok.
 - n. Belerang untuk campuran obat penyakit kulit.
 - o. Fosfat digunakan untuk bahan bakar industri pupuk.
 - p. Tanah liat merupakan bahan dasar untuk pembuatan batu bata dan gerabah.
 - q. Kaolin sebagai bahan pembuat porselin dan keramik.
 - r. Pasir kuarsa merupakan bahan untuk membuat kaca, gelas, dan piring.
 - s. Batu granit untuk bahan bangunan.
 - t. Platina (emas putih) untuk perhiasan.
 - u. Wolfram untuk industri listrik.
 - v. Tras untuk bahan semen.
 - w. Batu pualam (marmer) untuk lantai dan pelapis baja.
 - x. Batu gips untuk industri kecil dan untuk membuat alat peraga bidang kedokteran.
 - y. Asbes berguna untuk industri bangunan (atap rumah).

Tata kelola pertambangan di Indonesia, diatur dalam UU Pertambangan Minerba, pengembangan sistem data dan informasi, pelaksanaan pengawasan dan pengoptimalan penerimaan Negara. Dasar kebijakan publik di bidang pertambangan adalah UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam era desentralisasi saat ini maka kegiatan pertambangan tidak terpisahkan lagi dengan pengambilan kebijakan di tingkat daerah sehingga:

Pertama. Pemerintah pusat hendaknya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola kegiatan pertambangan yang melibatkan sebanyak mungkin peran serta masyarakat lokal. *Kedua.* Apabila risikonya tidak

besar serta teknologinya dikuasai dan permasalahannya hanya modal, maka dana dapat dikumpulkan melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Sebagian pendapatan pemerintah dari sektor pertambangan umum yang sudah memberikan keuntungan banyak (misal: batu bara). Pendapatan tersebut dapat digunakan untuk eksplorasi dan investasi pada sektor-sektor pertambangan lainnya.
- b. Membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bertugas mengelola kekayaan mineral di daerah tersebut seoptimal mungkin dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan.
- c. Aspek lingkungan baik fisik maupun sosial harus dipertimbangkan dalam setiap kontrak pertambangan dan pengusaha pertambangan harus menyediakan biaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut.

Ketiga, Menurut ahli ekonomi Kaldor dan Hicks suatu tindakan dikatakan bermanfaat apabila golongan yang memperoleh manfaat dari usahanya dapat memberi kompensasi bagi golongan yang menderita kerugian akibat usaha tersebut sehingga posisi golongan kedua tersebut paling jelek sama seperti sebelum adanya usaha tersebut dan golongan pertama masih untung. Golongan kedua tersebut dapat berupa alam maupun masyarakat. Jadi, tidak adil bila ada suatu usaha yang kemudian menyebabkan lingkungan menjadi lebih rusak atau masyarakat menjadi lebih menderita dibandingkan keadaan sebelum adanya usaha tersebut. Peran pemerintah daerah akan menjadi lebih besar dalam penanganan dampak lingkungan pertambangan ini, sehingga penguatan institusi di tataran lokal akan menjadi semakin signifikan.

Keempat, sumberdaya alam sebagai sumber untuk kegiatan pertambangan dan energi dimanfaatkan dari sistem ekologi oleh karena itu syarat mendasar yang harus dipatuhi adalah tidak melanggar daya dukung ekosistem. Untuk dapat memanfaatkan sebanyak-banyaknya sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia, konsep eko-efisiensi harus menjadi acuan utama yaitu memanfaatkan sebanyak-banyaknya dan membuang atau memboroskan sesedikit mungkin yang juga berarti meminimumkan limbah. Dapat disimpulkan bahwa eko-efisiensi sekaligus akan meningkatkan efisiensi ekonomi. Untuk itu ekonomi lingkungan perlu diperhitungkan dalam setiap aktifitas pertambangan. Tantangan masa depan yang dihadapi bangsa Indonesia termasuk sektor pertambangan harus dihadapi bersama melalui pendekatan kemitraan (*partnership*) yang berdasarkan hubungan yang fair dan *equitable*, artinya pemerataan tanggung jawab dan tugas.

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, beberapa isu penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1.2.1 Tumpang tindih kewenangan yang diatur dalam dalam Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang Undang Pemerintahan Daerah

1.2.2 Penegakan Hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Perizinan di bidang pertambangan

Kedudukan hukum administrasi dalam lapangan hukum, hukum administrasi materiil terletak antara hukum privat dan hukum pidana.³ Hukum Administrasi dapat dikatakan hukum antara, sebagai contoh izin bangunan. Dalam memberikan izin penguasa memperhatikan segi-segi keamanan dari bangunan yang direncanakan, pemerintah menentukan syarat-syarat keamanan, Bagi yang tidak mematuhi izin bangunan dapat ditegakkan sanksi pidana. Menurut WF Prins hampir setiap peraturan yang berdasarkan hukum administrasi diakhiri (*in cauda venenum*) dengan sejumlah ketentuan pidana.⁴ Dalam praktek pemerintahan di Indonesia bentuk keputusan Tata Usaha Negara beraneka ragam, contohnya SK Pengangkatan Pegawai, Izin Usaha Industri, Akte Kelahiran, Surat Izin Mengemudi, dan Sertifikat Ha katas tanah.⁵

Izin sebagai instrument yuridis pemerintahan dalam mengendalikan kegiatan pengelolaan sumber daya alam menjadi bias dari essensi dan urgensi izin, sehingga maksud dan tujuan pemberian izin tidak tercapai. Izin pemanfaatan Sumber Daya Alam belum bersinergi dengan izin pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi/ pembebasan dari suatu larangan. Izin merupakan instrument hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha untuk menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang, menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Dengan demikian izin merupakan pengaturan tingkat individu atau norma hukum subyektif karena sudah dikaitkan dengan subyek hukum tertentu. Perizinan memiliki

³ Philipus M. Hadjo, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cet. III, Gajahmada University Press., Yogyakarta, 1994, h.45

⁴ *Ibid.*, h.46.

⁵ *Ibid.*, h.125

fungsi preventif dalam arti instrument untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha.⁶

M. Spelt dan J.B.M ten Berge, membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memper-kenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya ini adalah paparan luas dari pengertian izin.⁷

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut: a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin. b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan mengaturnya misalnya, izin yang bersifat terikat adalah IMB, HO, izin usaha industri dan lain-lain. Perbedaan antara izin yang bersifat bebas dan terikat adalah penting dalam hal apakah izin dapat ditarik kembali/dicabut atau tidak. Pada dasarnya hanya izin sebagai putusan tata usaha negara yang bebas yang dapat ditarik kembali/dicabut, hal ini karena tidak terdapat persyaratan-persyaratan yang mengikat dimana izin itu tidak dapat ditarik kembali/dicabut.

Usaha pertambangan yang baik dan benar (good mining practice) diharapkan mampu membangun peradaban yang mampu memenuhi ketentuan-ketentuan,

⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT.RajaGrafindoPersada, Jakarta h.105

⁷ Spelt, N.M dan J.B.J.M. ten Berge, 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*, cct.I, disunting oleh Philipus M. Hardjon, *Yuridika*, h. 2-3

kriteria, kaidah, dan norma-norma yang tepat, sehingga pemanfaatan sumberdaya pertambangan dapat memberikan manfaat yang seoptimal mungkin dan dampak buruk yang seminimal mungkin. Kaidah yang dimaksud meliputi: perizinan, teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan, keterkaitan hulu-hilir, konservasi, nilai tambah serta pengembangan masyarakat dan wilayah (*local and community development*) disekitar usaha pertambangan. Kemudian kaidah lain adalah mempersiapkan penutupan dan pasca tambang, dalam bingkai kaidah peraturan perundangan dan standar yang berlaku, sesuai tahapan kegiatan pertambangan.⁸

Dibentuknya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan implementasi dari konsep otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, dan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam hal kewenangan penetapan wilayah pertambangan, kewenangan menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan, dan kewenangan menetapkan Luas dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP mineral logam dan batubara, menunjukkan bahwa telah terjadi inkonsistensi dalam penyelenggaran otonomi daerah. udah seharusnya pemerintah pusat tidak mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Terlebih kewenangan pemerintahan daerah dalam hal pertambangan telah lebih dahulu di atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Izin merupakan instrumen pemerintah dalam melakukan pengendalian untuk mencapai tujuannya. Menurut Ahmad Sobana, mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, di samping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi serta kendala yang disentuh untuk berubah. Tujuan sistem perizinan adalah; a. Adanya suatu kepastian hukum; b. Perlindungan kepentingan umum;

⁸ Suyartono, *Good Mining Practice, Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*, Studi Nusa, Semarang, 2003, h.1

c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan; d. Pemerataan distribusi barang tertentu.

Konsep dasar perizinan untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi;

- a. dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak peraturan itu.
- b. izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkrit.
- c. konsesi adalah suatu perbuatan yang penting bagi umum, tetapi pihak swasta dapat turut serta dengan syarat pemerintah ikut campur.

Sebagai suatu bentuk kebijakan tentunya izin tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma norma kehidupan yang ada dimasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Kebijakan yang berbentuk izin harus mencerminkan suatu kebijakan yang sesuai dengan prikehidupan dan kenyamanan seluruh masyarakat, sehingga tujuan negara dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-empat. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang

Perizinan dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang. Perizinan dalam arti sempit adalah pembebasan, dispensasi dan konsesi. Hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Menurut Bagir Manan, yaitu merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Izin khusus, yaitu persetujuan dimana disini terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum privat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang. Izin yang dimaksud yaitu :

- Dispensi adalah merupakan penetapan yang bersifat deklaratior, menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon.
- Linsesi adalah izin untuk melukakn suatu yang bersifat komersial serta mendatangkan laba dan keuntungan.
- Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis dan kompleks, oleh karena merpuakan seperangkat dispensasi-dispensasi, jiin-ijin, serta lisensi-lisensi disertai dengan pemberian semcam wewenang pemerintah terbatas pada konsensionaris. Konsesi tidak mudah diberikan oleh karena banyak bahaya penyelundupan, kekayaan bumi dan kekayaan alam negara dan kadang-kadang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Wewenang pemerintah diberikan kepada konsensionaris walupun terbatas dapat menimbulkan masalah pilitik dan sosial yang cukup rumit, oleh karena perusahaan pemegang konsesi tersebut dapat memindahkan kampong, dapat membuat jaringan jalan, listrik dan telepon, membentuk barisan keamanan, mendirikan rumah sakit dan segala sarana lainnya

Unsur-unsur dalam izin adalah:

1. Para pihak
2. Objek pengaturan
3. Pengesahan
4. Pihak yang mengeluarkan
5. Jangka waktu (tidak ada izin yang berlaku seumur hidup)
6. Untuk apa izin digunakan
7. Alasan penerbitan izin; atribusi, delegasi dan manda

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa, industri pertambangan juga membuka lapangan kerja dan bagi Kabupaten dan Kota merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi: eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/ pemurnian, pengangkutan mineral/ bahan tambang. Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap

pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan si penambang dan jugakarena tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1, UU Pertambangan Minerba, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dengan demikian, pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan.

Dalam Usaha Pertambangan, Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk nyata tanggung jawab dari kegiatan pasca tambang. Namun dari pengamatan lapangan banyak lahan-lahan bekas penambangan yang dibiarkan terbengkalai sehingga tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain yang bermanfaat. Lahan lahan bekas penambangan menimbulkan dampak fisik dan sosial yang tidak sedikit. Upaya konservasi lahan pasca penambangan dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha. Koordinasi antar anggota tim penataan dan penindakan pelanggaran penambangan sehingga pengawasan lebih efektif.

Kegiatan penambangan apabila dilakukan di kawasan hutan dapat merusak ekosistem hutan. Apabila tidak dikelola dengan baik, penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk pencemaran air, tanah dan udara. Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan)

yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dsb.) sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula (Susilo, 2003).

Pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan, sebagai wujud negara dalam memberikan kehidupan yang layak bagi rakyatnya perlu juga memperhatikan aspek kelestarian sumber daya alam tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan dengan benar maka nasib generasi mendatang, dipastikan tidak dapat menikmati sumber daya alam yang ada saat ini. Rees dalam Fauzi (2004), sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai sumberdaya harus: 1) ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan untuk memanfaatkannya dan 2) harus ada permintaan (*demand*) terhadap sumberdaya tersebut. Dengan kata lain sumberdaya alam adalah faktor produksi yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi.

Regulasi di bidang pertambangan dan lingkungan hidup akan menjadi sarana penengadilan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Izin pertambangan harus memenuhi izin Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan) supaya limbah dari penambangan emas yang berbahaya bagi manusia tidak mencemari lingkungan dan berdampak pada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 50 UU Pertambangan Minerba, Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral radioaktif ditetapkan oleh Pemerintah. Pertambangan mineral logam, WIUP diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam WIUP diberikan dengan luas paling sedikit 5.000 hektare dan paling banyak 100.000 hektare. Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam, dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda, setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama. Sementara, untuk pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 hektar.

Untuk pertambangan mineral bukan logam, WIUP diberikan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin. Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 ha dan paling banyak 25.000 ha. Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang

keterdapatannya berbeda, setelah mempertimbangkan pendapat pemegang IUP pertama. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 ha

Banyak aspek yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan, diantaranya aspek ekonomi, karena hasil pertambangan banyak menghasilkan devisa bagi negara akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, Aspek lingkungan, dampak kerusakan akibat penambangan sudah harus dapat diantisipasi dan dilakukan upaya-upaya penyelamatannya, dari aspek sosial, banyaknya konflik yang terjadi di sekitar wilayah pertambangan dapat mengganggu sektor investasi asing.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Permen ESDM tentang Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral) adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM tentang Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, golongan komoditas tambang mineral yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya adalah: (1) mineral logam; (2) mineral bukan logam; atau (3) batuan. Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM tentang Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral diatur bahwa peningkatan nilai tambah komoditas tambang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. pengolahan dan/atau pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam tertentu;
2. pengolahan untuk komoditas tambang mineral bukan logam tertentu; dan
3. pengolahan untuk komoditas tambang batuan tertentu.

Kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian berdasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

1. memiliki sumber daya dan cadangan bijih dalam jumlah besar;
2. untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi logam di dalam negeri;
3. teknologi pengolahan dan/atau pemurnian sudah pada tahap teruji;
4. produk akhir pengolahan dan/atau pemurnian sebagai bahan baku industri kimia dan pupuk dalam negeri;
5. produk akhir sampingan hasil pengolahan dan/atau pemurnian untuk bahan baku industri kimia dan pupuk dalam negeri;
6. sebagai bahan baku industri strategis dalam negeri yang berbasis mineral;
7. memberikan efek ganda baik secara ekonomi dan negara; dan/atau
8. untuk meningkatkan penerimaan negara.

Setiap jenis komoditas tambang mineral logam tertentu, mineral bukan logam dan batuan tertentu wajib diolah dengan batasan minimum pengolahan yang telah ditetapkan di dalam lampiran I, II dan III Permen ESDM tentang Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mineral logam dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi mineral logam wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan di dalam negeri untuk komoditas tambang mineral logam. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan juga wajib melakukan pengolahan hasil penambangan di dalam negeri untuk komoditas tambang mineral bukan logam dan batuan.

Jika pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi tidak ekonomis untuk melakukan sendiri pengolahan dan/atau pemurnian mineral, maka dapat melakukan kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian dengan pihak lain yang memiliki IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian. Kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian ini dapat berupa jual beli bijih atau konsentrat, kegiatan untuk melakukan proses pengolahan dan/atau pemurnian, atau pembangunan bersama sarana dan prasarana pengolahan dan/atau pemurnian. Rencana kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri pertambangan mineral sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Permen ESDM tentang Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Namun bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan Izin Perijinan Rakyat (IPR) yang

diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012, dapat menjual bijih (*raw material* atau *ore*) mineral ke luar negeri apabila telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Tujuan sosial dan tujuan ekosistem, untuk dapat mengelola sumberdaya secara berkelanjutan, kebijaksanaan lingkungan yang lebih menekankan pada konservasi dan perlindungan sumberdaya, perlu memperhitungkan mereka yang masih bergantung kepada sumberdaya tersebut, untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Bila hal ini tidak diperhatikan, akan memberikan dampak yang buruk terhadap kemiskinan dan mempengaruhi keberhasilan jangka panjang dalam upaya konservasi sumberdaya dan lingkungan.

Selain itu, masalah hak kepemilikan merupakan faktor penentu dalam pemanfaatan sumberdaya yang efisien, merata dan berkelanjutan. Sumberdaya yang dimiliki oleh umum (tidak jelas hak kepemilikannya) telah mengarah pada sumberdaya akses terbuka (*open access*), dimana dalam keadaan ini, siapapun dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa sedikitpun mempunyai insentif untuk memelihara kelestariannya. Penguatan hak-hakepemilikan akan memperjelas posisi kepemilikan suatu pihak sehingga pihak tersebut dapat mencapai kelestarian (*upaya konservasi*) dan mempertahankan apa yang telah menjadi miliknya dari intervensi maupun ancaman dari pihak luar.

Kearifan-kearifan (*wisdoms*) lokal harus dipahami dan dijadikan sebagai dasar/landasan dalam membuat program-program pengembangan wilayah tersebut. Untuk itu, masyarakat lokal, sebagai pihak yang menguasai pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang dimilikinya harus diikutkan dalam upaya perumusan/pembuatan program-program tersebut. Jika hal ini dapat dilakukan dan terealisasi, maka partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan akan muncul dengan sendirinya

Pembangunan yang berkelanjutan harus diarahkan untuk mencapai tiga tujuan yang mencakup sekurang-kurangnya tiga dimensi, yaitu tujuan ekonomi, tujuan sosial, dan tujuan ekosistem. Hubungan antara ketiga tujuan dan unsur-unsur penting yang harus diperhatikan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

2.2 Penyelesaian Sengketa Pertambangan

Sengketa merupakan sesuatu yang terjadi secara alamiah dalam pergaulan hidup manusia. Interaksi antar manusia sebagai subjek hukum akan berpotensi sengketa. Demikian pula di bidang pertambangan tidak terlepas dengan sengketa atau konflik karena adanya pertentangan kepentingan antar para pihak. Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan sector sumber daya alam yang punya peran penting dalam pembangunan bangsa. Hasil tambang yang dioperasi-produksikan oleh perusahaan pemegang izin atau kontrak ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Di sisi lain negara tempat lokasi pertambangan juga berupaya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Tarik menarik kepentingan dalam upaya mendapatkan keuntungan inilah yang memicu timbulnya sengketa atau konflik antar perusahaan pemegang izin dan negara tuan rumah. Bukan hanya konflik antara perusahaan pemegang izin dengan Negara tuan rumah, tetapi juga antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Bahkan konflik antara sesama instansi Negara dalam hal urusan penyelenggaraan pertambangan.

Namun lebih luas dapat dilihat dari adanya pertarungan politik dan ideologi antara Negara tuan rumah dan Negara asal perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan akan mempengaruhi suasana hubungan bisnis pertambangan antara kedua belah pihak.⁹

Istilah penyelesaian sengketa berasal dari istilah inggris, *dispute resolution*. Richard L. Abel mengartikan (*dispute*) adalah: pernyataan public mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai (dalam Freidman, 2001). Nader dan Todd mengartikan sengketa, sebagai keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan di muka dengan melibatkan pihak ketiga. Konflik itu sendiri adalah keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas. Lebih lanjut Steven Rosenberg mengartikan konflik sebagai perilaku bersaing antara dua orang atau kelompok, yang terjadi ketika mereka

⁹ Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 23.

berlomba untuk mencapai tujuan yang sama atau memperoleh sumber yang jumlahnya terbatas.¹⁰

Pola penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk kerangka untuk mengakhiri pertikaian atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Pola penyelesaian terdiri dari dua macam, yaitu: (1) melalui pengadilan dan (2) melalui alternative penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa dalam literature dibedakan dalam dua pola:¹¹

- a. *The binding adjudicative procedure* suatu prosedur penyelesaian sengketa, dimana hakim dalam memutuskan perkara mengikat para pihak. Bentuk penyelesaian sengketa ada lima macam, yaitu: litigasi, arbitrase, mediasi-arbitrasi dan hakim partikelir
- b. *The nonbinding adjudicative procedure* yaitu proses penyelesaian sengketa dimana hakim atau orang-orang yang ditunjuk dalam memutus perkara tidak mengikat para pihak. Penyelesaian dengan model ini dibedakan dalam enam macam, yaitu: konsiliasi, mediasi, minitrial, summary jury trial, *neutral expert fact-finding* dan *early expert neutral evaluation* (Rudjiono, 1996:3).

Kedua model di atas perbedaannya terletak pada kekuatan mengikatnya dari putusan yang dihasilkan oleh institusi tersebut

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

Dalam rangka mendukung pengembangan industri pertambangan yang terus tumbuh, peran Usaha Jasa Pertambangan menjadi sangat penting. Hal ini terjadi

¹⁰ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.375

¹¹ *Ibid.*, 380-381

karena banyak Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang mensubkontrakkan sebagian kegiatan mereka kepada perusahaan-perusahaan jasa pertambangan. Kegiatan pertambangan yang disub-kontrakkan kepada perusahaan jasa pertambangan meliputi kegiatan dari hulu sampai hilir, hal ini menyebabkan perlunya pengelolaan penyelenggaraan usaha jasa pertambangan dengan baik, termasuk di dalamnya proses pemberian izin bagi pelaku usaha jasa pertambangan.

Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan yang dikelola dengan baik, akan dapat mengoptimalkan kontribusi industri pertambangan bagi perkembangan ekonomi daerah maupun nasional. Harmonisasi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pertambangan dan UULingkungan Hidup, dikaitkan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha pertambanga serta kebijakan yang telah ada baik pada level daerah maupun pusat. Selama ini yang terjadi adalah *overlapping* kebijakan daerah dan pusat, sehingga banyak menguntungkan kelompok-kelompok tertentu termasuk pejabat daerah, yang justru merugikan masyarakat.



BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dan memecahkan masalah dari penelitian ini:

3.1.1 Menganalisis harmonisasi ketentuan perundang-undangan yang berbasis lingkungan hidup berkaitan dengan usaha pertambangan dan dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatan penambangan dan pengaruhnya bagi masyarakat

3.1.2 Menganalisis penegakan hukum sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan undang-undang pertambangan dan undang-undang lingkungan usulan pengelolaan lingkungan

3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang menekuni bidang hukum dan pemerhati bidang pertambangan dan lingkungan hidup, yaitu:

3.2.1 Manfaat teoritis penelitian ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum pertambangan dan hukum lingkungan, serta kajian penegakan hukum bidang administrative dan hukum pidana

3.2.2 Manfaat praktis, penelitian ini akan memberikan sumbangsih dan pemikiran berkaitan regulasi di bidang pertambangan, serta memberi masukan bagi pengambil kebijakan dalam melakukan penegakan hukum di bidang pertambangan dan lingkungan hidup

BAB 4. METODE PENELITIAN

4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) yaitu suatu penelitian atau penelitian normatif (*normative research*). Suatu penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum, pendapat para ahli hukum untuk meningkatkan daya interpretasi guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Menurut Terry Hutchinson "*legal research*", termasuk ke dalam kelompok :¹³

- a. *Doctrinal research*, yaitu *research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and perhaps, predicts future development.*
- b. *Reform oriented research*, yaitu *research which intensively evaluates the adequacy of existing rules and which recommend changes to any rules found wanting.*
- c. *Theoretical research*, yaitu *research which foster a more complete understanding of the conceptual base of legal principles and of combined effects of a range of rules and procedures that touch on a particular area activity.*
- d. *Fundamental research*, yaitu *research designed to scure a deeper understanding of law as a social phenomenon, including research on the historical, philosophical, linguistic, economic, social or political implication.*

Menurut Hutchinson, *doctrinal research* merupakan penelitian yang menyediakan penjelasan rinci atas aturan hukum pemerintah, analisis hubungan aturan hukum, menjelaskan segala kesulitan dan memprediksi perkembangan ke depan. Sedangkan *reform oriented research* merupakan penelitian yang mengevaluasi secara intensif keberadaan hukum dan memberikan rekomendasi perubahan hukum yang diinginkan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (*legal research, rechtsonderzoek*) merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 96.

¹³ Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, LAWBOOK Co, Sidney Australia, 2010, h.7.



seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut.¹⁴ Morris L. Cohen mengatakan bahwa *“Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society”*. Melalui penelitian, *lawyer* menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dan dengan demikian mereka dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu.¹⁵

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan di bidang pertambangan dan penerapan terhadap kasus konkrit. Selain itu, penelitian juga dimaksudkan untuk mengevaluasi aturan terkait perampasan harta terhadap hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh pihak ketiga serta berupaya memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan karena penelitian ini hendak menguji apakah Undang-undang Lingkungan hidup sebagai UU Payung telah bersinergi dengan UU Mineral dan Batubara (Minerba), merupakan produk hukum yang memiliki karakter *responsif/populistik*. Bahan hukum yang dikaji adalah semua peraturan yang terkait dengan lingkungan hidup dan pertambangan). Karakter *responsif*, ditandai bahwa dalam proses pembuatannya bersifat *partisipatif* dan *aspiratif*, serta memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk melakukan penafsiran sendiri melalui berbagai aturan pendukungnya. Dalam rangka untuk menguji karakter *responsif* inilah, telaah bahan non-hukum dilakukan. Dengan demikian, diharapkan dapat digali kelemahan yang terdapat dalam substansi aturan perundang-undangan yang diteliti.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mencari dan menemukan *“ratio legis”* dan landasan ontologis perampasan harta terhadap pihak ketiga yang memperoleh hasil tindak pidana korupsi dengan maksud memahami pemikiran yang menjadi gagasan dasarnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mencari dan menemukan konsep-konsep yang berkaitan dengan pemikiran filsafat hukum yang melatarbelakangi dan menumbuhkembangkan konsep perampasan hasil tindak

¹⁴ Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, h. 37.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 57.

pidana korupsi yang dinikmati oleh pihak ketiga dengan tujuan menemukan landasan ontologisnya. Selain itu juga dalam rangka mencari dan menemukan pemikiran-pemikiran filsafat hukum lain sebagai pembanding dalam rangka penyempurnaan ketentuan yang menyangkut perampasan hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh pihak ketiga.

Pendekatan kasus digunakan untuk mencari alasan –alasan yang mendasari dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dari beberapa putusan perampasan harta hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh oleh pihak ketiga yang telah berkekuatan hukum tetap.

4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, merupakan sumber utama dan pertama dalam kajian penelitian hukum. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (UU Minerba);
- b. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH); yang akan didukung dengan peraturan pelaksanaannya
- c. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2014 tentang Izin Pertambangan
- e. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 02 Tahun 2013

Bahan hukum sekunder berupa pendapat dari para pakar hukum pidana dan para praktisi hukum. Guna melengkapi bahan hukum tersebut, akan dilakukan wawancara dengan pejabat yang berkompeten di bidang pertambangan, serta masyarakat di are pertambangan. Lokasi penelitian, yaitu : di Tulungagung, Trenggalek dan Lumajang, Banyuwangi. ini adalah Banyuwangi, Trenggalek dan Tulungagung, di kota-kota tersebut merupakan wilayah pertambangan.

4.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Keseluruhan bahan hukum (primer dan sekunder) yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu diinterpretasi dengan merujuk pada kerangka teori, konsep dan pandangan para ahli yang relevan dengan permasalahan.

Analisis pada tahun pertama akan difokuskan pada penelitian terkait dengan harmonisasi ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup dan pertambangan dikaitkan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa, "Bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, akan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Penelitian Tahun kedua yang fokus kajiannya pada harmonisasi ketentuan perundang-undangan yang mendukung pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan (*sustainable development*) dengan melibatkan masyarakat (*pemberdayaan masyarakat*) dan penegakan hukumnya

Berbagai bahan yang diperoleh diinventarisir kemudian dikonfrontasikan dan diinterpretasi dengan merujuk pada kerangka teori, konsep, dan pandangan para ahli yang relevan. Dalam kerangka menjawab permasalahan yang diajukan, peneliti akan merujuk ketentuan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup dan pertambangan. Risalah Panitia Komisi Pembentuk Undang-undang hanya digunakan sebagai pembandingan saja berkaitan dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah berkaitan dengan lingkungan hidup dan pertambangan

4.5 . Luaran Penelitian

Penelitian ini membuat model penegakan hukum pidana yang tepat yang berkaitan dengan penyelesaian kasus pertambangan. Selain itu juga lahirnya suatu kebijakan yang berbasis masyarakat, dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Tunjang tindh pengaturan kewenangan di berbagai undang-undang berkaitan dengan pertambangan, telah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang berdampak pada kerugian masyarakat dan negara. Penegakan hukum khususnya akan dikaitkan dengan pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana, dengan focus pada kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan. Hasil Penelitian ini nantinya akan dipublikasi dalam jurnal terakreditasi nasional, sebagai sumbangsih pemikiran ke arah penegakan hukum di bidang pertambangan dan lingkungan hidup.

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1 Isu Penting Di Bidang Pertambangan

Hasil studi lapangan Dody Prayogo, tiga masalah penting tersebut yakni keadilan sosial, kesetaraan dalam memperoleh kesejahteraan dan sumber ekonomi, serta jaminan keberlanjutan terkait perubahan lingkungan. Masalah keadilan sosial masyarakat lokal berkaitan erat dengan hilangnya lahan warga setempat untuk area pertambangan. "Bagi masyarakat pertanian yang masih sangat bergantung pada lahan dan sumber alam, kehilangan lahan berdampak pada hilangnya wilayah suatu budaya dan hilangnya faktor produksi dan pekerjaan. Ia juga menjelaskan kehadiran industri pertambangan membuat ketimpangan antar kelompok sosial. "Ketimpangan sosial seperti antara penduduk asli dan pendatang serta pekerja dengan non pekerja tambang. Masalah jaminan keberlanjutan, terkait dengan dampak lingkungan atas kehadiran dan kegiatan tambang yang menyangkut keberlanjutan kegiatan masyarakat."Dampak fisik, seperti udara, debu, kebisingan, gangguan sumber air, getaran, kebauan, dan radiasi sinar, berdampak pada masyarakat terdekat secara langsung. Oleh karena itu, Dody merekomendasikan sejumlah solusi untuk menghilangkan masalah sosial tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah maupun pihak perusahaan yang menambang tambang. "Harus adanya pemerintahan yang responsif, yang tanggap menyempurnakan tata aturan, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang lebih daripada kegiatan.

Beberapa isu-isu penting permasalahan pada usaha pertambangan, adalah ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya.

a. Ketidakpastian Kebijakan.

Ketidakpastian kebijakan di sektor pertambangan mengakibatkan tidak adanya jaminan hukum dan kebijakan yang dapat menarik para investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Menurut Pricewaterwaterhouse Coopers (PwC), dalam laporan *Indonesian Mining Industry Survey 2002*, kurangpercayaan investor terlihat dari penurunan eksplorasi dan kelayakan, serta pengeluaran untuk pengembangan dan aktiva. Tahun 2001, pengeluaran menurun 42% dibanding tahun 2000, sedangkan pengeluaran untuk aktiva dan pengembangan tahun 2001 hanya



15% dibanding rata-rata pengeluaran periode 1996-1999. Pengeluaran untuk eksplorasi dan kelayakan tahun 2001 menurun dari rata-rata pengeluaran tahun 1996-1999, sebesar US\$ 434,3 juta menjadi US\$ 37,9.

b. Penambangan Liar

Maraknya aktivitas penambangan liar antara lain hal ini disebabkan oleh lemahnya penerapan hukum dan kurang baiknya system perekonomian, sehingga mendorong masyarakat mencari mata pencaharian yang cepat menghasilkan. Salah satu bentuk penambangan liar yang sering dibicarakan adalah PETI (Pertambangan Emas Tanpa Ijin). Pertambangan seperti ini banyak ditemui di pedalaman Kalimantan. Disana masyarakat setempat mendulang emas di sepanjang tepian sungai dengan peralatan tradisional. Salah satu sungai yang ramai oleh pertambangan emas masyarakat adalah Sungai Kahayan. Kegiatan PETI berdampak cukup serius, seperti pendangkalan sungai, terganggunya alur pelayaran kapal oleh pasir gunung, pencemaran air sungai oleh merkuri, dan berkurangnya sumber protein bagi masyarakat (ikan).

c. Konflik dengan Masyarakat Lokal

Pada saat produksi, terdapat beberapa potensi konflik, seperti kesenjangan sosial ekonomi, perbedaan sosial budaya, serta munculnya rantai sosial akibat munculnya kluster kegiatan ekonomi beresiko sosial tinggi (premanisme, lokalisasi, dll). Sementara, pada saat pasca pertambangan, terdapat beberapa potensi konflik, seperti pengangguran, klaim terhadap lahan pasca pertambangan, munculnya pertambangan rakyat, dan sisa aktivitas sosial.

d. Konflik Sektor Pertambangan dengan Sektor Lainnya

Dalam hal ini misalnya konflik dalam penataan dan pemanfaatan ruang, pelestarian lingkungan, serta konflik pertambangan dengan sektor kehutanan dalam penggunaan lahan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan. Penyebab konflik sektor pertambangan dengan sektor lain, antara karena: Sulitnya Mengakomodasi Kegiatan Pertambangan kedalam Penataan Ruang. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya terminologi *land use* dan *land cover* dalam penataan ruang. *Land use* (penggunaan lahan) merupakan alokasi lahan berdasarkan fungsinya, seperti permukiman, pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sebagainya. Sementara *land cover* merupakan alokasi lahan berdasarkan tutupan lahannya, seperti sawah, semak, lahan terbangun, lahan terbuka, dan sebagainya. Pertambangan tidak termasuk ke

dalam keduanya, karena kegiatan sektor pertambangan baru dapat berlangsung jika ditemukan kandungan potensi mineral di bawah. Berdasarkan survey isu pertambangan pada tahun 2010, didapatkan hasil sebagai berikut.¹⁶

Secara umum, subsektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup krusial. Keempat makalah yang disajikan dalam Seminar, sebagai bagian dari kegiatan tim “*Current Issues*” tahun 2010, membuktikan bahwa kegiatan subsektor pertambangan minerba telah memunculkan banyak permasalahan yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan investasi semakin terpuruk jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Seminar berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam kegiatan pertambangan minerba, yaitu:

1. Belum ada peraturan yang operasional sebagai penjabaran dari peraturan di atasnya untuk mengisi kekosongan dan menutup peluang terjadinya “penyelewengan”.
2. Sumber daya manusia pengelola pertambangan di daerah masih kurang, terutama ditinjau dari segi kualitas.
3. Tidak ada penjelasan secara terperinci tentang pengertian Pertambangan Rakyat dalam peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga dikhawatirkan dapat menutup aksesibilitas masyarakat “kecil” untuk menambang sumber daya minerba.
4. Adanya pihak-pihak tertentu yang sering mempolitisasi kegiatan pertambangan minerba melalui upaya dikotomi pemerintah dan perusahaan di satu sisi dengan masyarakat di sisi lain.
5. Diabaikannya prinsip pertambangan yang baik (*good mining practices*), sehingga berdampak buruk terhadap lingkungan hidup dan dengan mudah dijadikan senjata oleh pihak-pihak tertentu untuk mengagitasi masyarakat melawan kegiatan pertambangan.
6. Kurangnya pengawasan oleh pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpastian hukum, baik pada investor yang ada (*existing*) maupun calon investor.
7. Kurangnya sosialisasi peraturan di bidang pertambangan minerba kepada masyarakat.

Hasil seminar diharapkan dapat menyempurnakan pelaksanaan dan kegiatan tim “*Current Issues*”, sehingga dapat memperkaya hasilnya. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, untuk

¹⁶ Binarko Santoso, ketua Tim perumus, pokok-pokok rumusan Seminar “*Current Issues*” yang dapat disampaikan. Bandung, 30 November 2010, Seminar Isu Sentral Pertambangan Minerba

menanggulangi seluruh permasalahan di atas, berikut ini diajukan beberapa bentuk rekomendasi Tim “*Current Issues*” tahun 2010, yaitu:

1. Seminar yang membahas peraturan sebagai topik utama, sangat penting dilakukan karena dapat bermanfaat dalam mendukung kebijakan di sektor ESDM, khususnya pertambangan minerba. Yang harus menjadi perhatian utama adalah, bagaimana dampak regulasi dan tindak lanjutnya agar dapat memberikan manfaat optimal kepada seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, perusahaan, dan masyarakat).
2. Puslitbang tekMIRA hendaknya mampu melakukan kajian terhadap berbagai hal yang terkait dengan kebijakan, seperti Pertambangan Rakyat, nilai tambah minerba, dan lain-lain. Kajian yang dilakukan oleh Puslitbang tekMIRA diharapkan lebih obyektif mengingat statusnya sebagai lembaga litbang.
3. Selama beberapa tahun terakhir, subsektor pertambangan minerba terus dilanda oleh berbagai kasus, seperti kasus otonomi daerah, konflik, ketidakpastian hukum, tumpang-tindih lahan, dan lain-lain. Jika hal ini tetap dibiarkan, maka subsektor pertambangan minerba akan tersandera, sehingga semakin memperburuk investasi yang saat ini sedang terpuruk.
4. Meski subsektor pertambangan minerba ditimpa berbagai permasalahan, kenyataannya negara terus berjalan, perusahaan terus beroperasi, dan permasalahan terus bertambah. Oleh karena itu diperlukan berbagai terobosan yang tidak terpaku kepada masalah hukum semata-mata, tetapi melibatkan berbagai aspek.
5. Identifikasi terhadap permasalahan di subsektor pertambangan minerba perlu terus diperbarui (*update*), sehingga akan merangkum pandangan baru dalam rangka tindak lanjut masalah yang makin kompleks.
6. Pengaturan tentang Pertambangan Rakyat selalu disisipi muatan politis dan dalam rangka melindungi kepentingan rakyat, padahal, di sisi lain, rakyat sendiri “seolah-olah” tidak mau terikat oleh aturan yang ada. Hal ini terlihat dari banyaknya peraturan, tetapi PETI malah tetap merajalela.

5.2 Aspek Hukum Perizinan Di Bidang Pertambangan

5.2.1 Konsekuensi Perubahan Rezim Kontrak Karya Menuju Rezim Izin Usaha.

Konstruksi Hukum yang diterapkan oleh Indonesia dari rezim kontrak karya menuju rezim izin usaha telah menimbulkan konsekuensi yang berdampak ekonomis bagi PT.Freeport Indonesia misalnya adanya kewajiban divestasi yaitu melepas saham secara bertahap atas kepemilikan saham sehingga Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas (51%) atas PT.Freeport Indonesia. Perubahan rezim model perjanjian dari kontrak karya ke rezim perizinan telah menimbulkan kultur hukum baru (*new culture law*) terutama bagi PT.Freeport Indonesia dapat

menimbulkan kecemasan dari berbagai aspek (politik, ekonomi, social, budaya), dalam situasi demikian sulit dihindarkan adanya kemungkinan perlawanan hukum dalam mempertahankan rezim kontrak karya sebagai model perjanjian hukum yang dipandang lebih menguntungkan korporasi PT. Freeport Indonesia.¹⁷ Dari sudut pandang PT. Freeport Indonesia jika 51% di miliki Indonesia masih menimbulkan pertanyaan yang bersifat *spikulatif-konspiratif* mengingat dalam konstruksi kepemilikan saham 51% oleh Indonesia tentu tidak secara otomatis 51% saham menjadi hak milik Indonesia, tetapi masih ada konstruksi jual beli saham (51%).

Saham dimiliki Indonesia sesuai Pasal 97 PP No. 1 Tahun 2017 dengan urutan-urutan penawaran pertama dibeli oleh swasta nasional Indonesia, jika tidak maka yang akan membeli adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam konstruksi jual beli saham seperti itu tidak menutup kemungkinan Pihak Indonesia dalam membeli 51% divestasi tersebut ditempuh dengan cara utang kepada Negara asing.

Jika misalnya Indonesia dalam hal ini mendapat pinjaman dari negar Cina atau Negara Rusia atau Jepang dan / atau Negara maju lainnya, tentu secara psycologis PT. Freeport Indonesia yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Negara Amerika Serikat yang secara hukum berubah menjadi minoritas dari posisi semula mayoritas dapat menimbulkan dampak psycologis politik, selain secara ekonomis berdampak menurunnya pendapatan, secara politis juga menurunkan kewibawaan Amerika Serikat sebagai Negara super power.

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat atas wilayah yang berada diseluruh wilayah Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), lebih baik dan menguntungkan jika segera mengambil sikap yang sifatnya fleksible tidak memaksakan kehendak dengan semata-mata mengedepankan pendekatan normative yang bersifat legalistik.

Langkah-langkah hukum persuasif yang bersifat *non litigation* ditempuh dengan cara-cara diplomasi-negosiasi dapat membuahkan hasil yang lebih berkepastian hukum serta tidak meninggalkan aspek-aspek keuntungan ekonomi bagi Negara.

¹⁷ <https://www.kompasiana.com/suhardis/58e4c60a8523bdc9283b535b/perubahan-dari-rezim-kontrak-karya-ke-rezim-perizinan-untuk-pt-freeport-indonesia-dalam-perspektif-hukum?page=3>

Secara substansi hukum dan politik persoalan PT.Freport Indonesia tidak dapat dilepaskan dari persoalan *government to government* antara Indonesia dan Amerika Serikat. Persoalan PT. Free Port Indonesia, tidak dapat dipandang hanya dari sisi kacamata hukum ansih, tetapi harus dilihat dari berbagai dimensi lainnya antara lain, menjaga hubungan baik dengan Negara lain (Amerika Serikat) dengan melihat dan memperhitungkan aspek historika. Secara substansi hukum dan politik persoalan PT.Freport Indonesia tidak dapat dilepaskan dari persoalan *government to government* antara Indonesia dan Amerika Serikat. Persoalan PT.Free Port Indonesia, tidak dapat dipandang hanya dari sisi kacamata hukum ansih, tetapi harus dilihat dari berbagai dimensi lainnya antara lain, menjaga hubungan baik dengan Negara lain (Amerika Serikat) dengan melihat dan memperhitungkan aspek historika.

Jika misalnya divestasi 51% belum dapat diwujudkan, tidak berarti Indonesia kalah dan kehilangan segala-galanya atas pengelolaan tambang oleh PT.Free Port Indonesia. Jika negosiasi dalam dunia bisnis (*business law*) dapat diperankan oleh Pemerintah Indonesia dengan baik dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik (*for the future*) dapat dimungkinkan Indonesia justru akan lebih diuntungkan dibandingkan dengan misalnya memperjuangkan divestasi 51% melalui gugatan arbitrase yang masih menimbulkan ketidak pastian antara kalah dan menang.

Indonesia sebagai Negara yang memiliki kedaulatan atas wilayahnya masih memiliki peluang-peluang yang sangat variatif dalam perspektif kebijakan dari suatu Negara, sehingga dengan demikian 51% divestasi jika belum dapat direalisasikan secara normative berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (baca, PP No. 1 Tahun 2017) belum perlu dipaksakan dengan cara atau upaya hukum (*law Enforcement*), baik dalam skala nasional maupun internasional.

5.2.2 Jenis-jenis Izin Usaha Pertambangan

Izin usaha Pertambangan adalah pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin Usaha Pertambangan. Menurut UU Pertambangan Minerba, izin Usaha Pertambangan diberikan kepada: a. Badan usaha. b. Koperasi, dan c. Perseorangan. Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh:

1. Bupati / Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten / kota;
2. Gubernur apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten / kota dalam 1 provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
3. Menteri apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang.

Adapun jenis-jenis Izin Usaha Pertambangan terdiri dari:

- a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, dan
- b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Terpenuhinya persyaratan sebagaimana dijelaskan di atas, maka Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruhnya.

Untuk mendapatkan kejelasan terkait dengan izin pertambangan akan dijabarkan jenis-jenis perizinan di bidang pertambangan, yaitu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

A. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, dan Study kelayakan Izin Usaha Pertambangan diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara. Menemukan mineral lain di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Pemegang Izin Usaha Pertambangan mengusahakan mineral adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan baru kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan wajib memuat ketentuan sekurang kurangnya:

- Nama perusahaan.
- Lokasi dan luas wilayah.
- Rencana umum tata ruang.
- Jaminan kesungguhan.
- Modal investasi.
- Perpanjangan waktu tahap kegiatan.
- Hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan.
- Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan.
- Jenis usaha yang diberikan.
- Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
- Perpajakan.
- Penyelesaian perselisihan.
- Iuran tetap dan iuran eksplorasi.
- Amdal.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama delapan tahun. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu tiga tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tujuh tahun.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tujuh tahun. Dalam hal kegiatan Eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergalil wajib melaporkan kepada pemberi Izin Usaha Pertambangan.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, dan Study kelayakan Izin Usaha Pertambangan. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan Izin sementara yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Mineral atau batubara yang tergalil dalam hal kegiatan ekplorasi dan kegiatan study kelayakan, pemegang Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi yang

mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi Izin Usaha Pertambangan dikenai iuran produksi.

B. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian wajib memuat ketentuan sekurang – kurangnya.

1. Nama perusahaan.
2. Luas wilayah.
3. Lokasi penambangan.
4. Lokasi pengolahan dan pemurnian.
5. Pengangkutan dan penjualan.
6. Modal investasi.
7. Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan.
8. Jangka waktu tahap kegiatan.
9. Penyelesaian masalah pertanahan.
10. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang.
11. Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.
12. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan.
13. Hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan.
14. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
15. Perpajakan.
16. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi.
17. Penyelesaian perselisihan.
18. Keselamatan dan kesehatan kerja.
19. Konservasi mineral atau batubara.
20. Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri.
21. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik.
22. Pengembangan tenaga kerja Indonesia.
23. Pengelolaan data mineral atau batubara.
24. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut. Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. Izin Usaha Pertambangan untuk mineral lain dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dijamin untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan. Pertambangan Tanpa Izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau surat berbentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, perusahaan atau yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai Pertambangan Tanpa Izin. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

C. Pemurnian Hasil Produksi

Menurut Pasal 102 jo. Pasal 103 UU Pertambangan Minerba bahwa pemegang dari IUPK wajib untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara, sehingga pemegang IUPK diwajibkan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

Kewajiban untuk melakukan pemurnian juga telah diatur dalam Pasal 169 jo Pasal 170 UU Pertambangan Minerba menjelaskan bahwa kontrak karya dan perjanjian karya pertambangan yang telah ada sebelum adanya Pertambangan Minerba juga diwajibkan untuk menyesuaikan kontraknya paling lambat 1 (satu) tahun, tetapi bagi pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Pertambangan Minerba diundangkan. Hal ini diperkuat dengan Pasal 112C angka 1 PP No. 1 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa pemegang kontrak karya wajib melakukan pemurnian hasil penambangan.

Setiap orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang apa saja wajib memiliki izin. Dahulu izin diperlukan berkaitan dengan bidang usahanya, perusahaan berstatus sebagai perusahaan resmi atau legal. Sejalan perkembangan keadaan, hamper semua usaha yang berhubungan dengan lingkungan hidup, sejak diundangkannya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) perusahaan wajib memiliki izin lingkungan.

Izin Lingkungan diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU PPLH menegaskan, bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Oleh karena itu izin lingkungan wajib dimiliki oleh setiap perusahaan maka izin tersebut sifatnya umum dan mutlak.¹⁸

Kewajiban memiliki izin tersebut dilatarbelakangi bahwa negara menghendaki setiap perusahaan harus memperhatikan lingkungan hidup, supaya kerusakan lingkungan dapat diminimalkan atau dicegah. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menjadi beban pemerintah tetapi juga merupakan tanggungjawab perusahaan dan masyarakat. Izin lingkungan merupakan prasyarat utama bagi perusahaan untuk memperoleh izin-izin lainnya. Kedudukan izin lingkungan merupakan dasar untuk memperoleh izin usaha perusahaan. Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU PPLH, bahwa izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.

Keberadaan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) UUPPLH merupakan ketentuan yang bersifat imperative yang memaksa perusahaan harus memiliki izin lingkungan yang disertai dengan sanksi hukum apabila dilanggar. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 109 UUPPLH, bahwa setiap orang yang mmelakaukan kegiatan usaha dan atau kegiatan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit satu miliar dan paling banyak tiga miliar. Semua tindak pidana yang melanggar UU PPLH merupakan kejahatan yang pelakunya dapat diancam pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Menurut Pasal 36 ayat (1) UU PPLH, perusahaan yang wajib memiliki izin lingkungan jika kegiatan atau usahanya diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kewajiban memiliki AMDAL diperlukan bagi

¹⁸ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta 2012, h.19

perusahaan yang usahanya atau kegiatannya berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Dengan memiliki AMDAL dapat digunakan perusahaan untuk mengurus penerbitan izin lingkungan. Lebih Lanjut dalam Pasal 22 ayat (2) UUPPLH ditentukan tolok ukur usaha perusahaan berdampak, jika :

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan
- b. Luas wilayah penyebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang terkena dampak;
- e. Sifat kumulasi dampak;
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak dan atau
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Usaha di bidang pertambangan termasuk dalam kriteria usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup karena memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) UU PPLH, karena inti dari pertambangan adalah melakukan penggalian tanah dengan jumlah dan kedalaman dan luas yang tidak kecil yang punya dampak akibat yang sangat besar antara lain, tanah longsor, ambles, tidak subur. Tidak mudah direklamasi, banjir, dan merugikan masyarakat luas yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan.

Dalam UU Pertambangan Minerba saat ini, ada tiga jenis perizinan usaha tambang. Ketiganya adalah izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), dan izin pertambangan khusus (IPK). IUP terdiri dari IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi.

1) Izin Usaha Pertambangan

Izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Menurut UU Pertambangan Minerba, satu IUP hanya digunakan untuk satu jenis tambang. Satu IUP hanya diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara. Prinsip pemberian IUP dapat disimpangi apabila orang yang diberi IUP, pada waktu melakukan penambangan menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelolanya. Pemegang IUP yang bersangkutan dapat diberikan prioritas oleh pemerintah untuk dapat mengusahakannya. Apabila pemegang IUP bermaksud mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut, maka prosesnya tidak secara

serta merta, namun pemegang IUP wajib mengajukan permohonan IUP baru pada pejabat yang berwenang (Menteri, Gubernur, Bupati/walikota sesuai kewenangannya). Apabila pemegang IUP tidak berminat mengusahakan mineral lain yang ditemukan, maka pemegang IUP berkewajiban menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. Kewajiban tersebut secara hukum melekat pada penemunya karena sekaligus sebagai pengelola tambang di WIUP dan baru berakhir kewajibannya setelah habis masa IUP nya. Ada dua macam IUP, yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, yang penerbitan izinnya dilakukan secara bertahap.

2) Izin Pertambangan Rakyat

Izin pertambangan rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan dalam empat macam:

- a. Pertambangan mineral logam;
- b. Pertambangan mineral bukan logam
- c. Pertambangan batuan; dan atau
- d. Pertambangan batubara.

Pejabat yang berwenang memberi izin IPR, adalah bupati/walikota (Pasal 67 UU Pertambangan Minerba). Izin diberikan kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau koperasi. Pelaksanaan kewenangan dilimpahkan pada camat, Camat akan bertindak atas nama Bupati atau Walikota. Untuk mendapatkan IPR maka prosedur permohonan ditujukan pada Bupati/walikota.

Luas wilayah untuk pemberian IPR sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU Pertambangan Minerba, adalah: perseorangan paling banyak 1 ha. B. kelompok masyarakat paling banyak 5 ha, dan atau c. koperasi paling banyak 10 ha. IPR diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pemegang IPR berhak: a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen

dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemegang IPR adalah: a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku; c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah; d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Selain kewajiban pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pertambangan diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota, yaitu:

- a) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang pengusaha, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- b) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
 1. keselamatan dan kesehatan kerja;
 2. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 3. pascatambang.
- c) Untuk melaksanakan pengamanan teknis, pemerintah kabupaten/kota wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d) Pemerintah kabupaten/kota wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat.

3) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan IUPK adalah Kementerian ESDM, dengan memperhatikan

kepentingan daerah, Pemberian IUPK dilakukan dengan prinsip Satu izin untuk satu tambang. Apabila pemegang IUPK menemukan mineral lain di WIUPK yang dikelola dapat diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Pemegang IUPK yang bermaksud untuk mengusahakan mineral lain wajib mengajukan IUPK baru kepada Menteri, sebaliknya pemegang IUPK dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut. Kewajiban pemegang IUPK yang tidak berminat tersebut untuk menjaga mineral lain agar tidak dimanfaatkan pihak lain. Menteri ESDM dapat memberikan IUPK mineral lain kepada pihak lain.

Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus, Pemerintah berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUPK serta memberikan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka. Badan usaha yang melakukan kegiatan dalam WIUPK wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial diatur dengan peraturan pemerintah. Dasar pertimbangan pemberian IUPK diatur dalam Pasal 28 UU Minerba,

- a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
- b. sumber devisa negara;
- c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
- d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. daya dukung lingkungan; dan/atau
- f. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar

Izin Usaha Pertambangan Khusus

1. IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.
2. IUPK diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK.
3. Pemegang IUPK sebagaimana yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
4. Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral lain, wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri.
5. Pemegang IUPK dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
6. Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan, wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
7. IUPK untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.
 - 1) Pemberian IUPK dilakukan berdasarkan pertimbangan

- 2) IUPK dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta.
- 3) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
- 4) Badan usaha swasta untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.

IUPK terdiri atas dua tahap:

- a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pemegang IUPK Eksplorasi dan pemegang IUPK Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUPK diatur dengan peraturan pemerintah.

1. Setiap pemegang IUPK Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
2. IUPK Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

IUPK Eksplorasi sekurang-kurangnya wajib memuat:

- a. nama perusahaan;
- b. luas dan lokasi wilayah;
- c. rencana umum tata ruang
- d. jaminan kesungguhan;
- e. modal investasi;
- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUPK;
- h. jangka waktu tahap kegiatan;
- i. jenis usaha yang diberikan;
- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. perpajakan;
- l. penyelesaian perselisihan masalah pertanahan;
- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. amdal.

IUPK Operasi Produksi sekurang-kurangnya wajib memuat:

- a. nama perusahaan;
- b. luas wilayah;
- c. lokasi penambangan;

- d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan dan penjualan;
- f. modal investasi;
- g. jangka waktu tahap kegiatan;
- h. penyelesaian masalah pertanahan;
- i. lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang;
- j. dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
- k. jangka waktu berlakunya IUPK;
- l. perpanjangan IUPK;
- m. hak dan kewajiban;
- n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;
- p. iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan bersih sejak berproduksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan
- u. rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- v. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- w. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- x. pengelolaan data mineral atau batubara;
- y. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan divestasi saham.

IUPK tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUPK.

1. Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Menteri.
2. Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
3. Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.

Mineral atau batubara yang tergali dikenai iuran produksi. Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi:

- a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.

- b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- d. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.
- e. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.
- f. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- g. jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pertimbangan pemberian IUPK bias bersifat alternative ataupun kumulatif, karena Menteri ESDM dalam memberi izin tersebut tidak seluruh unsur harus dipertimbangkan. Apabila dipandang salah satu unsur sudah dapat dipertimbangkan untuk pemberian izin, unsur-unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi

Pihak yang dapat menerima IUPK adalah perusahaan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (2) UU Minerba, IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta. BUMN dan BUMD mendapat prioritas dalam UU Minerba, sedangkan badan hukum swasta untuk mendapatkan IUPK harus mengikuti lelang WIUPK.

Pemberian IUPK dilakukan dengan prosedur bertahap yaitu dengan IUPK Eksplorasi sebagai tahap pertama, kemudian IUPK Operasi Produksi. Bagi pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara temuannya tersebut diwajibkan untuk mengajukan izin sementara kepada Menteri ESDM untuk kepentingan melakukan pengangkutan dan penjualan barang yang bersangkutan. Barang perlu diangkut dari lokasi pertambangan untuk dibawa ke tempat penyimpanan pembelinya.

Kegiatan penambangan dapat dihentikan sementara karena terjadinya hal-hal di luar kemampuan penambang yang berakibat penambangan tidak dapat dilanjutkan. Penghentian tersebut diberikan oleh Menteri ESDM kepada pemegang IUP dan

IUPK karena: a. terjadinya keadaan kahar; b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruhnya kegiatan usaha pertambangan; c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan atau batubara yang dilakukan di wilayahnya. Penghentian sementara tidak mengurangi berlakunya IUP atau IUPK.

Berakhirnya izin di bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UU Minerba, yaitu: IUP dan IUPK berakhir karena: a. dikembalikan; b. dicabut; atau c. habis masa berlakunya. Selanjutnya IUP dan IUPK dapat dikembalikan oleh pemegangnya menurut Pasal 118 (1) dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas. (2) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

IUP dan IUPK dapat dicabut menurut Pasal 119 oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila: a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan; b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit. Pasal 120 menegaskan Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir. Lebih lanjut dalam Pasal 121 ditentukan Pemegang IUP dan IUPK yang IUP dan IUPKnya berakhir wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kewajiban pemegang IUP atau IUPK berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Menurut Pasal 123 Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

5.2.3 Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pertambangan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan Izin Usaha Pertambangan sebagai berikut : 1). Administratif; 2). Teknis; 3). Lingkungan; dan 4). Finansial.

1) Persyaratan administratif

1. Untuk badan usaha untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

- Mineral logam dan batubara:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Susunan Direksi dan daftar pemegang saham;
 - c. Surat keterangan domisili
- Mineral bukan logam dan batuan :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Profil badan usaha;
 - c. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Nomor pokok wajib pajak;
 - e. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - f. Surat keterangan domisili.

2. Untuk koperasi untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

- Mineral logam dan batubara:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Surat susunan pengurus;
 - c. Surat keterangan domisili.
- Mineral bukan logam dan batuan meliputi:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Profil koperasi;
 - c. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Nomor pokok wajib pajak;
 - e. Susunan pengurus; dan
 - f. Surat keterangan domisili.

3. Untuk perseorangan untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

- Mineral logam dan batubara:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Surat keterangan domisili.
- Mineral bukan logam dan batuan :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Kartu tanda penduduk;
 - c. Nomor pokok wajib pajak; dan
 - d. Surat keterangan domisili.

4. Untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

- Mineral logam dan batubara:

- a. Surat permohonan;
- b. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
- c. Surat keterangan domisili.
- Mineral bukan logam dan batuan :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Profil perusahaan;
 - c. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - d. Nomor pokok wajib pajak;
 - e. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 - f. Surat keterangan domisili.

2) Persyaratan teknis meliputi:

1. IUP eksplorasi ;

- a. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- b. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

2. IUP operasi produksi ;

- a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
- b. Laporan lengkap eksplorasi;
- c. Laporan studi kelayakan;
- d. Rencana reklamasi dan pascatambang;
- e. Rencana kerja dan anggaran biaya;
- f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
- g. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

3) Persyaratan lingkungan meliputi:

- 1. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2. IUP Operasi Produksi ;
 - a. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

4) Persyaratan finansial meliputi:

1. IUP Eksplorasi ;

- a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
- b. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

2. IUP Operasi Produksi ;

- a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- b. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- c. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penyederhanaan perizinan pertambangan di sektor minerba. Tujuannya untuk meningkatkan investasi di sektor ini. Berikut izin-izin yang dipangkas:

1. Persetujuan untuk Permulaan Tahap Eksplorasi
2. Persetujuan untuk Perpanjangan Tahap Eksplorasi;
3. Persetujuan untuk Perpanjangan Tahap Studi Kelayakan
4. Persetujuan Akhir Tahap Studi Kelayakan
5. Persetujuan untuk Tahap Studi Kelayakan

Kelima izin tersebut disederhanakan menjadi Penerbitan Izin Usaha Eksplorasi. Selain itu, ada beberapa izin yang dipangkas, yaitu: 1. Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan; 2. Persetujuan untuk Tahap Konstruksi, dan 3. Persetujuan untuk Tahap Operasi Produksi. Ketiga izin tersebut disederhanakan menjadi hanya Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Lalu juga ada penyederhanaan izin lainnya, yaitu:

- a. Izin Lokasi Gudang Bahan Peledak
- b. Izin Lokasi dan Konstruksi Tempat Penimbunan BBC
- c. Izin Pengangkutan Orang
- d. Persetujuan Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi
- e. Perizinan Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP)

Saat ini, sedang disiapkan bentuk SOP khusus dengan usulan revisi Kepmen 555.K/26/M.PE/1995 mengenai K3 (Kesehatan dan keselamatan kerja) Pertambangan Umum. Selain itu, ada izin lainnya yang dipangkas dan disederhanakan yaitu:

- a. Penerbitan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, akan dihapus izin IUP OPK pengangkutan dan penjualan Minerba
- b. Persetujuan Rencana Reklamas
- c. Persetujuan Rencana Reklama 5 Tahunan
- d. Persetujuan Jaminan Reklamasi

Semuanya disederhanakan menjadi Persetujuan Rencana Reklamasi. Sedangkan beberapa izin bidang pasca pertambangan juga dipangkas, yaitu:

- a. Persetujuan Laporan Penutupan Tambang
- b. Persetujuan Jaminan Penutupan Tambang
- c. Persetujuan Rencana Pascatambang

Ketiganya disederhanakan menjadi Persetujuan Rencana Pasca Tambang. Kemudian juga ada penyederhanaan di bidang izin lainnya yaitu:

- a. Persetujuan Perubahan Konstruksi Alat Pemindah Tanah
- b. Persetujuan Bench
- c. Rekomendasi untuk survei udara pada tahap eksplorasi. Rencananya akan dibuat SOP khusus.

Terakhir, ada penyederhanaan izin, mencakup: Persetujuan Pembelian batu bara untuk tujuan Blending, dan Persetujuan Kontrak Penjualan Jangka Panjang dan Afiliasi. Keduanya disederhanakan menjadi Persetujuan Pembelian Minerba.

Penyederhaan perizinan di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) terus dilakukan guna mendukung iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kali ini, Kementerian ESDM menyederhanakan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Penyederhanaan izin tersebut diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang ditandatangani Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 9 Mei 2017 lalu. Sebelumnya, Kementerian ESDM telah berhasil memangkas perijinan migas hingga menjadi 6 izin saja, melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Migas, Semangat yang dibawa oleh Permen ESDM terbaru ini adalah perbaikan pelayanan perizinan pengelolaan pertambangan agar lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah. Penyederhanaan dilakukan tidak hanya melalui penggabungan izin, pengurangan persyaratan dan penghapusan izin, namun juga pengurangan waktu dan efisiensi proses birokrasi. beberapa poin penyederhanaan yang dimuat dalam Permen ESDM 34/2017, seperti dikutip website berita Kementerian ESDM, Selasa (6/6).

Pertama, permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) khusus Pengangkutan dan Penjualan diajukan secara online dan penerbitannya diumumkan melalui website Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) dalam dua hari kerja sejak permohonan diajukan. Sebelumnya kegiatan

pengangkutan dan penjualan yang dilakukan secara terpisah dari kegiatan IUP OP wajib memiliki IUP OP khusus Pengangkutan dan Penjualan.

Kedua, permohonan IUP OP khusus Pengolahan dan Pemurnian tidak lagi memerlukan Izin Prinsip dan sebagian persyaratan administratif, teknis dan finansial dihapuskan. Aturan yang lama mewajibkan persyaratan Izin Prinsip yang berlaku selama 3 tahun sebelum diterbitkan IUP OP khusus Pengolahan dan Pemurnian.

Ketiga, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang sebelumnya wajib dimiliki pelaku usaha jasa pertambangan non inti, sekarang tidak diperlukan lagi. Kini, digantikan dengan Tanda Registrasi yang proses pengajuannya disampaikan secara online dan akan selesai dalam lima hari kerja.

Keempat, integrasi keenam izin dan rekomendasi dalam Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai rekomendasi dalam pengurusan perizinan di instansi lainnya. Keenam izin/rekomendasi yang diintegrasikan adalah (1) Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing; (2) Perizinan persetujuan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk di dalamnya perubahan modal disetor dan ditempatkan; (3) Perizinan persetujuan pembangunan fasilitas pengangkutan, penyimpanan atau penimbunan, dan pembelian atau penggunaan bahan peledak; (4) Perizinan persetujuan mengajukan rencana pembangunan tempat penimbunan bahan bakar cair; (5) Perizinan persetujuan sertifikat kelayakan penggunaan peralatan dan/atau sertifikat kelayakan penggunaan instalasi dari Kepala Inspektur Tambang; dan (6) Perizinan persetujuan pengoperasian kapal keruk/isap.

Kelima, penyederhanaan tahapan kegiatan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi dua tahap saja (Eksplorasi dan Operasi Produksi) yang penyesuaiannya dilaksanakan dalam jangka enam bulan sejak Permen diundangkan. Dalam hal ini KK dan PKP2B yang masih memiliki tahapan yang berbeda disatukan tahapannya menjadi tahap Operasi Produksi. Adapun integrasi perizinan IUP berlaku juga bagi KK dan PKP2B.

Keenam, dengan diundangkannya Permen ESDM Nomor 34/2017 ini, maka Permen ESDM Nomor 27/2013 tentang Tata Cara Dan Penetapan Harga Divestasi Saham, Serta Perubahan Penanaman Modal Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Permen ESDM Nomor 32/2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, juga Permen ESDM Nomor 18/2009 Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan

Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dicabut. Sementara itu Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum (sepanjang yang terkait perizinan) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mensinyalir para mafia tersebut melibatkan pihak asing, terutama dalam pengelolaan sejumlah pertambangan ilegal yang banyak beroperasi di berbagai daerah.¹⁹

Terlepas dari persoalan mafia pertambangan, sektor yang menjadi salah satu andalan sumber pendapatan negara memang juga terbelit berbagai persoalan serius. Dari masalah pembayaran pajak yang ditengarai terjadi banyak penggelapan yang merugikan negara, perizinan yang tumpang tindih, penggunaan laban yang tidak sesuai peruntukan, persoalan tunggakan iuran tetap dan royalti yang terus menumpuk, hingga maraknya pertambangan ilegal.

Berbagai persoalan tersebut sulit disederhanakan karena tidak didukung pengawasan yang ketat lantaran keterbatasan petugas. Dalam kaitan dengan tunggakan iuran tetap dan royalti, Kementerian ESDM belum lama ini memublikasikan tak kurang dari 1.027 perusahaan tambang yang mengantongi izin usaha pertambangan (IUP), belum menyelesaikan kewajibannya yang mencapai Rp 347,1 miliar.

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka.

1. Badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial diatur dengan peraturan pemerintah.

¹⁹ <https://nasional.sindonews.com/read/932771/16/pengawasan-pertambangan-1417664574>

5.3 Dampak Usaha Penambangan

Menurut Salim (2005) dampak positif dari kegiatan pembangunan di bidang pertambangan adalah:

1. Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
3. Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lokal sekitar tambang;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat lokal sekitar tambang;
5. Meningkatkan usaha mikro masyarakat lokal sekitar tambang;
6. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat lokal sekitar tambang; dan
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lokal sekitar tambang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Qomariah (2002) dampak akibat aktivitas pertambangan batu bara bukan hanya menimbulkan polusi udara yang mengakibatkan penurunan kesehatan atau penyakit ISPA (infeksi saluran pernapasan akut), melainkan juga timbulnya cekungan besar yang dikelilingi tumpukan tanah bekas galian yang telah bercampur dengan sisa-sisa bahan tambang (tailing). Pada saat musim hujan, cekungan tersebut dialiri air dan berubah menjadi danau. Sisa-sisa bahan tambang mengalir ke sungai-sungai dan menutupi lahan pertanian serta areal perkebunan. Hal ini mengakibatkan hilangnya vegetasi (tanaman) populasi satwa liar dan menurunnya kualitas air. Sementara itu di daerah bagian hilir pasca tambang, rawan terjadinya bencana erosi akibat sedimentasi tanah

Dampak penambangan terhadap sumberdaya tanah, seperti: (1) Kerusakan bentuk permukaan bumi; (2) Menumpuknya ampas buangan; (3) polusi udara; (4) Erosi dan sedimentasi; (5) Terjadi penurunan permukaan bumi; (6) kerusakan karena transportasi alam dan yang diakibatkan pengangkutan alat-alat berat (Sudrajat, 1999), permukaan tanah runtuh sehingga menjadi gersang dan sukar dihijaukan kembali (Katili, 1998), menimbulkan erosi dan sedimentasi, terjadinya pemadatan tanah, terganggunya flora dan fauna yang disekitar wilayah tambang (Kusnoto dan Kusumodirdjo, 1995), terjadi perubahan iklim (Hardiyanti, 2000).²⁰

Penambangan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat menyebabkan berupa pembersihan lahan dan pengusapan lapisan atas tanah yang akan menyebabkan terancamnya daerah sekitarnya dari bahaya erosi dan tanah

²⁰ bangazul.com/masalah-pengelolaan-tambang/ masalah pengelolaan tambang atau mines management issues, [arifzulkifli](http://arifzulkifli.com) february 28, 2017

longsor sebagai akibat dari hilangnya vegetasi penutup tanah. Selain itu, penambangan menyebabkan rusaknya struktur tanah, tekstur, porositas dan *bulk density* sebagai karakter fisik tanah yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Kondisi tanah yang kompak karena pemadatan menyebabkan buruknya sistem tata air (*water infiltration and percolation*) dan peredaran udara (*aerasi*) yang secara langsung dapat membawa dampak negatif terhadap fungsi dan perkembangan akar. Rusaknya struktur dan tekstur juga menyebabkan tanah tidak mampu untuk menyimpan dan meresap air pada musim hujan, sehingga aliran air permukaan (*surface run off*) menjadi tinggi. Sebaliknya tanah menjadi padat dan keras pada musim kering sehingga sangat berat untuk diolah yang secara tidak langsung berdampak pada kebutuhan tenaga kerja.

Penambangan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat menyebabkan berupa pembersihan lahan dan pengusapan lapisan atas tanah yang akan menyebabkan terancamnya daerah sekitarnya dari bahaya erosi dan tanah longsor sebagai akibat dari hilangnya vegetasi penutup tanah. Selain itu, penambangan menyebabkan rusaknya struktur tanah, tekstur, porositas dan *bulk density* sebagai karakter fisik tanah yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Kondisi tanah yang kompak karena pemadatan menyebabkan buruknya sistem tata air (*water infiltration and percolation*) dan peredaran udara (*aerasi*) yang secara langsung dapat membawa dampak negatif terhadap fungsi dan perkembangan akar. Rusaknya struktur dan tekstur juga menyebabkan tanah tidak mampu untuk menyimpan dan meresap air pada musim hujan, sehingga aliran air permukaan (*surface run off*) menjadi tinggi. Sebaliknya tanah menjadi padat dan keras pada musim kering sehingga sangat berat untuk diolah yang secara tidak langsung berdampak pada kebutuhan tenaga kerja.

Kerusakan lingkungan akibat penambangan batubara paling parah diakibatkan oleh teknik penambangan *open pit mining* yaitu dengan menghilangkan vegetasi penutup tanah, mengupas lapisan atas tanah yang relatif subur. Teknik *open pit mining* ini biasanya digunakan ketika cadangan batubara relatif dekat dengan permukaan tanah dan biasa diterapkan oleh perusahaan yang relatif bermodal kecil sehingga hanya mampu menggunakan teknologi rendah yang bersifat tidak ramah lingkungan. Teknik ini sangat memungkinkan merusak alam antara lain perubahan

sifat tanah, munculnya lapisan bahan induk berproduktivitas rendah, lahan menjadi masam dan garam yang meracuni tanaman, dan terjadinya erosi dan sedimentasi.

Dampak perubahan iklim pun dapat dirasakan pada daerah penambangan, akibat konversi hutan menjadi pertambangan menjadikan suhu di beberapa kota daerah tambang naik beberapa derajat, misalnya suhu di Kota Samarinda naik hampir 1,5 derajat. Sedangkan dampak turunannya yaitu banjir, dan timbul banyak penyakit-penyakit, seperti : Muntahber, ISPA, Kulit dan lain-lain.

Hasil penelitian Purwadi (2002), penambangan di lembah Cartenz dan lembah Wanagon Papua, menyebabkan buangan limbah tambang yang menyusur sepanjang sungai bermuara ke pantai dan telah merubah ekosistem akuatik. Hasil penelitian yang dilakukan Rompas (2002), aktifitas penambangan di Minahasa menyebabkan 2000 ton limbah setiap hari dibuang ke Teluk Buyat, dan rata-rata 100.000 ton limbah aktifitas tambang yang dibuang ke Teluk Senunu Sumbawa Nusa Tenggara Barat, yang menyebabkan kerusakan ekosistem, terumbu karang dan perikanan di sekitar perairan. Limbah penambangan yang terbawa air ke hilir, menurunkan kualitas perairan yang dapat merubah ekosistem perairan dan komunitas biota air (Vesilind et. al, 1990). Aliran permukaan yang mengandung logam berat akan mencemari perairan permukaan maupun air tanah, selanjutnya merusak keadaan lingkungan dengan aktifitas sistemik dan keadaan cuaca yang buruk (Koyanagi, 1994).²¹

Berdasarkan data-data kerusakan lingkungan di atas, bangsa Indonesia patut berpikir jangka panjang mengenai masa depan Indonesia. Ada suatu teori mengenai *duch deases* atau penyakit Belanda yakni suatu situasi dimana negara-negara penghasil sumber daya alam pernah menikmati rejeki melimpah ketika terjadi kenaikan sumberdaya alam secara berlipat ganda. Akan tetapi ketika harga sumberdaya alam tersebut turun secara drastis, negara-negara yang kaya tersebut sulit menyesuaikan diri dengan situasi ekonomi yang baru. Sehingga kalangan ahli ekonomi mineral menyebutkan fenomena tersebut justru telah memiskinkan suatu Negara di mana kekayaan alamnya justru melimpah atau teori *resource curse*. Dalam khasanah bahasa Indonesia, konsep tersebut seperti pepatah yang berbunyi “ayam mati di lumbung padi” atau “merana di tengah kelimpahan.”²²

²¹ Ibid.

²² Ibid.

Peningkatan dalam pembangunan dapat mendorong setiap orang atau masyarakat untuk berlomba-lomba mendirikan suatu kegiatan usaha tanpa memperhatikan dampak atau efek negatif dari didirikannya kegiatan usaha tersebut. Kewajiban untuk melestarikan lingkungan hidup menjadi tidak ada artinya apabila pihak yang berkompeten mengeluarkan AMDAL demikian mudah untuk mengabulkan permohonan atau memberikan penafsiran yang berbeda atas berlakunya peraturan perundang-undangan untuk memberikan atau menolak AMDAL yang dimohonkan tersebut

Proyek batu hijau yang dilancarkan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara di kabupaten Sumbawa dengan total deposit - 4,8 juta ton tembaga dan 390 ton emas, dengan sistem kontrak karya yang masih sangat merugikan kabupaten lokal. Masyarakat disekitar tambang merasakan adanya kerusakan lingkungan, longsor, banjir, kekeringan, tercemarnya air dan udara, komitmen tenaga kerja -60 persen lokal dan 40 persen non lokal yang tidak dipatuhi perusahaan, konflik pertanahan dan munculnya masalah-masalah sosial. Proyek batu hijau adalah jenis tambang terbuka (*open pit*), yang pada akhir usia tambang akan meninggalkan lubang menganga selebar 2 km dengan kedalaman 1 km. Bila diproyeksikan dalam dua puluh tahun yang akan datang. (sesuai usia tambang) proyek batu hijau tidak akan membawa kemajuan yang berarti bagi pembangunan Sumbawa dan NTB, malah dikhawatirkan akan menjadi daerah miskin ditengah kelimpahan. Bahkan tidak mungkin daerah tambang – Jereweh, Taliwang dan Seteluk – akan menjadi Ghost City (kota hantu) yang ditinggalkan penghuninya

Akibat hukum terjadi dalam hal pelanggaran izin usaha di bidang pertambangan adalah bahwa proses pemberian izin dalam konteks usaha pertambangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009, termasuk mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha pertambangan. Dalam hal pelanggaran perizinan akan menimbulkan akibat hukum dan akan dikenakan sanksi pidana, administrasi berupa pencabutan izin pertambangan dan bagi pegawai yang memberikan izin pertambangan tidak sesuai dengan yang seharusnya dikenakan sanksi sebagai pegawai negeri sipil.

Menurut Pasal 74 ayat (1) diatur mengenai kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi perseroan yang menangani bidang atau berkaitan dengan SDA,

ayat (2) mengenai perhitungan biaya dan asas kepatutan serta kewajaran, ayat (3) mengenai sanksi, dan ayat (4) mengenai aturan lanjutan. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyebutkan bahwa, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

5.4 Pengaturan Sanksi dalam UU Pertambangan dan Minerba

5.4.1 Penegakan Hukum UU Pertambangan dan Minerba

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan hukum dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat ketaatan terhadap hukum. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan gugatan keperdataan. Penegakan hukum administrasi lingkungan bersifat preventif (pengawasan) dan represif (sanksi administrasi) untuk menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan administrasi dapat diterapkan terhadap kegiatan yang melanggar persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan.

Prosedur sanksi administrasi dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan (preventif-represif non justisial), sedangkan prosedur penerapan sanksi pidana harus melalui proses peradilan (justisial) penegakan Hukum Administrasi Lingkungan; – izin yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian; – persyaratan dalam izin dengan merujuk pada AMDAL, UKL-UPL, standar baku mutu lingkungan, peraturan perundang -undangan; – mekanisme pengawasan penataan; – keberadaan pejabat pengawas (PPLH/D); – kuantitas dan kualitas yang memadai; – Dana dan sarana prasarana yang memadai; dan – sanksi administras

5.4.2 Sanksi terhadap Pelanggaran Administratif oleh Pemegang Izin

Undang Undang Pertambangan Minerba mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh oleh Pemegang IUP, IUPK Dan IPR. Pelanggaran terhadap kewajiban dapat berimplikasi dijatuhkannya sanksi administratif sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 151 UU Pertambangan

Minerba. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 151 ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh; c. kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau d. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan pasal-pasal tersebut yaitu:

Pasal 151

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administrative kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh
 - c. kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - d. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 40

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41 IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Pasal 42

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam

jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 43

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 70, Pemegang IPR wajib:

1. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan
2. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku
3. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
4. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
5. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Pasal 71

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

Pasal 74

- (1) Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri
- (2) Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

Pasal 81

Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Menteri.

Pasal 93

Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- a. harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan

- b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Pemegang IUP dan IUPK wajib:

- a. mencrapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 96

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 97

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Pasal 98

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 100

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 102

Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

Pasal 103

- (1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 105

- (1) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 107

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 110

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 111

Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 112

Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah,

pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

Pasal 114

Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 115

Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.

Pasal 125

Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 126

Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.

Pasal 128

Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.

Pasal 129

Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

Pasal 130

Pemegang IUP atau IUPK dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

Apabila dicermati ketentuan terdapat sekitar tiga puluh lima pasal yang mewajibkan dimilikinya izin bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha (pemegang IUP atau IUPK) di bidang pertambangan dan membayar pendapatan Negara dan daerah. Perizinan yang dimaksud tujuannya adalah untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, agar dampak kerusakan lingkungan dapat diantisipasi dan ditanggulangi.

5.5 Pengaturan Sanksi Pidana

Pelanggaran terhadap UU Pertambangan dan minerba, tidak saja dapat dikenai sanksi administratif, namun juga dapat dijatuhkan sanksi pidana. Sanksi pidana tidak hanya dapat dijatuhkan pada subjek hukum perorangan tetapi juga korporasi yang telah melakukan tindak pidana di bidang pertambangan.

Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang undang dinyatakan dilarang dan diancam dengan pidana tertentu, yang mengakibatkan penghukuman bagi pelakunya. Sedangkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan danpengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang

Fakta yang menjadi latar belakang terbentuknya Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, adalah bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambang-an di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Menurut undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan yang dilarang dan diancam pidana (kriminalisasi) ditentukan dalam Pasal-pasal 158- 165 nya.

Pasal 158

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 159

Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau

menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 160

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 161

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 162

Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 163

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 165

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan pengaturan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam UU Pertambangan dan Minerba, yaitu:

- a. Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009)
- b. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 UU No. 4 Tahun 2009 jo. Pasal 263 KUHP)
- c. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009)
- d. Tindak pidana sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi (Pasal 160 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009)
- e. Tindak pidana pencucian barang tambang (Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009)
- f. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan (Pasal 162 UU No.4 Tahun 2009)
- g. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha pertambangan (Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009)
- h. Pelakunya badan hukum (Pasal 163 ayat (1) UU NO. 4/2009).

Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 158, 159, 160 ayat (2) , 161 dan 165 UU Pertambangan Minerba yaitu bersifat kumulatif artinya terhadap pelaku selain sanksi pidana penjara juga dijatuhkan sanksi pidana denda. Sedangkan Pasal 160 ayat (1), Pasal 162, sanksi pidana dijatuhkan secara alternative, yaitu dijatuhkan pidana penjara atau pidana denda. Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan kejahatan dan pelanggaran.

Terhadap pelaku korporasi, diatur pada ketentuan Pasal 163 ayat (1) selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Pada ayat (2) nya selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum

dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.

Pidana tambahan diatur dalam Pasal 164 UU Minerba, yang hanya dapat dijatuhkan pada pelaku orang, yaitu a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Beberapa peraturan pelaksanaan di bidang pertambangan yang telah diterbitkan guna mendukung kegiatan dan usaha pertambangan antara lain sebagai berikut :

1. PP No.55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan mineral dan batubara ;
2. PP No.24 Tahun 2012 tentang perubahan PP No.23 tahun 2010, tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batubara ;
3. PP No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;
4. Peraturan Presiden RI No. 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Untuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Beberapa peraturan pelaksanaan tsb, terkait masalah proses perizinan usaha pertambangan dan aspek pengawasan atau pengendaliannya serta berbagai ketentuan persyaratan teknis administrasi dan fungsional penyelenggaraan kegiatan dan usaha dibidang pertambangan mineral dan batu bara. Bahwa syarat perizinan kegiatan usaha pertambangan atau izin usaha pertambanagn rakyat dan kuasa pertambangan Mineral dan batu bara serta kontrak karya atau perjanjian pengusahaan pertambangan yang dimaksud dalam PP No.1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Harus memenuhi kewajiban untuk pemurnian hasil tambang di dalam negeri ;
- b. Harus memenuhi syarat pemurnian hasil tambang terlebih dahulu baru hasil produksi dapat diekspor atau dijual ke luar negeri bagi pemegang IUP Operasi Produksi dalam jumlah tertentu.
- c. Harus memenuhi syarat pelaporan kegiatan pertambangan secara berkala kepada pemerintah dan pemerintah di daerah setelah memperoleh izin usaha secara berjenjang dari pemerintah.

Bahwa tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara, berhubung erat dengan peraturan di bidang kehutanan serta perlindungan lingkungan

hidup serta bidang lainnya. Bahwa prinsip pokok kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara adalah proses permohonan dan penerbitan izin usaha pertambangan yang sah dan procedural, tanpa manipulasi atau penyalagunaan kedudukan atau wewenang bagi semua pihak, serta mengutamakan keamanan dan keselamatan lingkungan hidup. Namun karakteristik tindak pidana di bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Pertambangan Minerba sebagian besar berkenaan dengan pelanggaran yang berkaitan dengan izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan.

5.6 Analisis Putusan Pengadilan terkait kasus Pertambangan

Untuk mengetahui penegakan hukum dalam menangani kasus tindak pidana di bidang pertambangan, nerikut ini akan dikaji dan dianalisis beberapa putusan, untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku dapat memberikan efek jera. Berikut putusan-putusan tersebut:

1) PUTUSAN Nomor 136 /Pid.Sus/2015/PN Sgn.atas nama SUJUD RAHARJO Bin GITO SUWIGYO

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti tersebut di kenal dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ; Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Dukuh Sumber Desa Kaliwedi Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, sebagai pemilik, pengelola atau sebagai pengusaha pertambangan tidak mempunyai izin usaha pertambangan (IUP), izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Pemerintah; 2. Bahwa benar Terdakwa telah membeli tanah dari para petani sekitar pertambangan dengan harga per petak sebesar Rp. 3.000.000,00 s/d Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana tanah tersebut digunakan untuk usaha pertambangan

Bahwa terdakwa melakukan usaha pertambangan dibantu oleh operator Ecavator/bego dengan mendapat upah/gaji per hari rata-rata Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) , dan juga di bantu oleh mandor yang bertugas menghitung dan mencatat jumlah masuk dan keluarnya kendaraan truk yang mengambil/membeli pasir atau tanah urug di pertambangan yang dikelola oleh terdakwa, mendapat upah/gaji per hari sebesar Rp. 50.000,00 dibayar setiap minggu sekali; 4. Bahwa penambangan yang dilakukan dengan cara penggalian/ pengerukan tanah atau pasir dengan alat Ecavator/bego terus dijual kepada masyarakat umum dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap rit Dump Truk berupa tanah urug dan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,00 (lima ratus

ribu rupiah) setiap rit Dump Truk berupa pasir; 5. Bahwa benar sewaktu petugas Kepolisian Resort Sragen datang kelokasi penambangan yang dikelola oleh Terdakwa menanyakan izin usaha pertambangan dari Pemerintah kepada Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut, selanjutnya Terdakwa dan alat bukti Ecavator/bego merk SANY warna Orange type LC-215 dan buku rekapan/catatan penjualan penambangan dibawa ke Polres Sragen guna pemeriksaan lebih lanjut; 6. Bahwa benar menurut Ahli penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa adanya ijin dari aparat yang berwenang dapat merugikan orang lain, yakni lingkungan dapat menjadi terganggu seperti banjir dan tanah longsor, serta berkurangnya pemasukan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2009, yang didakwakan kepada Terdakwa dan kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selanjutnya perlu dipertimbangkan kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 158 UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2009, selain pidana pokok kepada Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda, yang besarnya seperti akan dinyatakan dalam amar putusan ini

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa SUJUD RAHARJO Bin GITO SUWIGYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin melakukan usaha pertambangan” ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali dengan perintah Hakim ditentukan lain, atas alasan sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan berakhir, Terdakwa dihukum karena melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Exavator merk SANY warna orange tpe LC-215. Dikembalikan kepada RUSMANTRI WAHYUDI melalui saksi SUYATNO Als. ABAH Bin SLAMET PARTO DIKROMO. - 1 (satu) buku rekapan / catatan penjualan hasil penambangan. Dirampas untuk dimusnahkan.. 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

2) PUTUSAN Nomor 55/PIDSUS-LH/2017/PT BJM an terdakwa SYAHLIDIN Als UDIN Bin AHAM;

Bahwa Terdakwa SYAHLIDIN als UDIN Bin AHAM pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekitar pukul 15:00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu

waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Desa Kintapura Kabupaten Kintap Kabupaten Tanah Laut atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP.

Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, “telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)”

Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 601/Pid.Sus-LH/2017/PN Bjm, tanggal 25 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHLIDIN als UDIN Bin AHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni “Melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha Penambangan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2017, No. Reg.Perk: PDM-410/BJRMS/05/2017, Terdakwa dituntut sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa SYAHLIDIN als UDIN Bin AHAM bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Surat Dakwaan Tunggal; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHLIDIN als UDIN Bin AHAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco SK 200-8 warna hijau serial Number : YN12-T8528 Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa. 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco model : SK 200-8 warna hijau serial Numbe: YN-8528. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan yang kami ajukan pada tanggal 18 Juli 2017

Mengadili:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 601/Pid.Sus/2017/PN Bjm, tanggal 25 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

3) PUT USAN Nomor 24/PID.SUS-LH/2017/PT.BJM an AHMAD JUNAIDI Alias AMAT KOBRA Bin Alm H. KAMARUDIN dan Wawan Bin Alm Hisyamudin Pone

Terdakwa I. AHMAD JUNAIDI Alias AMAT KOBRA Bin (Alm) H. KAMARUDIN dan Terdakwa II. WAWAN Bin (Alm) HISHYAMUDIN PONE tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan dan turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)“;

Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan menjatuhkan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk ASUS Z007 warna hitam putih dengan nomor kartu SIMPATI 08157294949 dan kartu M3 085754044109.
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA RM 1035 warna Orange dengan nomor kartu AS 085391063648. **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk HITACHI PC 200 warna Orange dengan nomor Seri : AUJ-009463; **Dirampas untuk Negara**

Perbuatan paara Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang R.I. Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jucto Pasal 55 ayat (1) ke-1**

4) Putusan PN Banjarmasin Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Pmn Tahun 2018 atas nama Terdakwa Supa’ad Bin

Bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang ; 2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;

Menimbang, bahwa penambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa telah berjalan selama 2 (dua) bulan, dengan menggunakan alat berat berupa excavator yang disewa oleh terdakwa dari saksi Teguh Ari Isbiyantoro dilahan milik warga kampung, kemudian pasir tersebut dimuat kedalam truck dan untuk harga pasir satu

rit atau 1 truck sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam kurun waktu 1 (satu) hari bisa terjual 4 sampai 5 rit ;

Bahwa oleh karena terdakwa dalam melakukan usaha penambangan pasir tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur melakukan usaha penambangan tanpa Izin usaha pertambangan (IUP) telah terbukti ;

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 'didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Supa'ad Bin Awi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: - uang tunai sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara, - 1 (satu) unit alat excavator merk komatsu PC 200 warna kuning, dikembalikan kepada saksi Teguh Ari Isbiyantoro;, - 1 buah buku catatan penjualan, 1 buah catatan jam kerja bego/ excavator, 1 buah buku laporan keuangan, 1 buah tas, 1 buah bolpoint warna hijau dirampas untuk dimusnahkan ; 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

5) PUTUSAN Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Lmj atas nama Terdakwa M. ZAINI BIN RUSDI

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Unsur setiap orang; 2. Unsur pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1);

Menimbang, bahwa didalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara menyatakan "Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”; Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 1 angka 11 dinyatakan “Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan”.

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah Terdakwa M. Zaini Bin Rusdi memiliki Ijin Usaha Pengangkutan dalam kegiatan pertambangan?; Menimbang, bahwa yang dimaksud pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 2009 yang dimaksud Pertambangan mineral dan batubara adalah kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi minyak dan gas bumi serta air tanah yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;

Bahwa perseorangan, koperasi maupun badan usaha dapat melakukan pengangkutan mineral batuan pasir maka harus dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, sehingga kegiatan Terdakwa M. Zaini Bin Rusdi yang mengangkut pasir yang berasal dari pertambangan tanpa dilengkapi dengan IPR, IUP atau IUPK tidak diperbolehkan sesuai dengan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara; Menimbang, bahwa Terdakwa M. Zaini Bin Rusdi dalam melakukan kegiatan pengangkutan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan perbuatan pengangkutan mineral yang bukan dari pemegang IUP, IUPK sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zaini Bin Rusdi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan pengangkutan mineral yang bukan dari pemegang IUP, IUPK sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Zaini Bin Rusdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.

- 5.000.000.00.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit kendaraan truck bak terbuka warna kuning bak hijau merk Mitsubishi Nopol: M-8658-UN tahun 2007 NMHMF7P47K009868 Nosin: 4D34T-CY7200 An. Ahmad Suki alamat Dsn. Seban RT.04 RW.02 Ds. Karang Penang Oloh Kec. Karang Penang Kab. Sampang berikut STNKnya; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ali Nizar Nahlidi Bin Sapraji; - Muatan pasir; Untuk dimusnahkan.
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.00.- (dua ribu lima ratus rupiah)

5.7 Analisis Putusan Kasus Tindak Pidana di bidang Pertambangan

Berdasarkan lima putusan kasus pertambangan yang telah diputus oleh pengadilan dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Bahwa kelima putusan tersebut terbukti pelanggaran terhadap UU Minerba, khususnya ketentuan Pasal 158 ada empat kasus, yaitu Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan satu kasus terbukti melanggar Pasal 161 UU Minerba, yaitu: Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan penurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Dari kelima kasus semua pelakunya adalah orang tidak ada pelaku korporasi.
- c. Sanksi pidana yang dijatuhkan secara kumulatif pidana penjara dan denda. Putusan pidana yang dijatuhkan kesemuanya paling lama 2 tahun penjara, diantaranya: putusan 1, dipidana 10 bulan dengan masa percobaan 1 tahun 8 bulan; kasus 2, dua kasus dipidana 1 bulan 15 hari dan denda dua juta rupiah,

kasus 3, dipidana dua tahun dan denda 2 milyar , kasus 4 dipidana 4 bulan dan denda 100 juta rupiah. Dan kasus 5, dijatuhi pidana 4 bulan dan denda 5 juta.

5.8 Luaran yang Dicapai

Beberapa aktivitas yang dirancang pada saat diajukan penelitian ini bukan hanya proses penelitian itu sendiri, melainkan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mendukung penelitian ini, diantaranya mengikuti lokakarya dan telah dilakukan penulisan dalam bentuk call for papers yang dimuat dalam 'prosiding terkait dengan tema penelitian ini. Pada bulan April 2018, tanggal 2-6 April mengikuti lokakarya dan presentasi yang diselenggarakan Universitas Anadals Padang berkerjasama dengan Mahupiki, Paper yang dimasukkan prosiding dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Pertambangan Minerba". Direncanakan untuk mempublikasi hasil penelitian tahun kedua ini untuk dimuat pada prosiding ataupun jurnal nasional.

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

- 6.1.1 Perizinan dalam usaha pertambangan menjadi hal yang sangat penting, karena fungsinya sebagai sarana pengawasan dan pengendalian, mengingat dampak yang ditimbulkan sangat besar, seperti resiko tanah ambles, longsor, pencemaran lingkungan. Sehingga izin lingkungan dan AMDAL menjadi kewajiban yang pertama bagi pihak-pihak yang bergerak di bidang usaha pertambangan. Sanksi sebagai sarana untuk dipatuhinya aturan main, bukan hanya sanksi bersifat administratif yang bersifat denda dan pencabutan izin, melainkan sanksi pidana menjadi sarana untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran izin di bidang pertambangan yang melingkupi sanksi administrasi.
- 6.1.2 Karakteristik tindak pidana di bidang pertambangan, kesemuanya adalah berkaitan dengan tanpa izin melakukan kegiatan usaha pertambangan, yang pelakunya hanyalah orang perorang, dan tidak ada putusan yang mengarah pada pelaku korporasi. Dari beberapa putusan kasus tindak pidana di bidang pertambangan sebagian besar sanksinya tidak membuat efek jera kepada pelakunya, hal ini karena sangat ringan yang paling berat satu putusan dua tahun penjara dan denda dua milyar, yang lainnya sebagian besar kurang dari satu tahun.

6.2 Saran

- 6.2.2 Diperlukan harmonisasi perundang-undangan di bidang pertambangan dengan bidang terkait untuk menghindari terjadinya overlapping pengaturan dan kebijakan yang dapat berdampak buruk pada usaha di bidang pertambangan
- 6.2.2 untuk memberikan efek jera, penegakan hukum harus menjatuhkan pidana yang berat untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Cet. 3, Bandung,
- Alius, Suhadi, 2011, *Masa Depan Hutan Indonesia Rumusan Komprehensif terhadap Pengelolaan Kawasan Hutan*, Pensil 324, Jakarta,
- Erwin, Muhammad, 2008, *Hukum Lingkungan -Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Gunawan, Kuswandani, Fauzan, Sofyan, A., Setiawan, L., Subarna, Juju, Ariyadi, W.dan Suhendi, E., 2001. *Percontohan Penambangan Emas di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Puslitbang Tekmira, Bandung.
- Gunradi R., Sukmana, Ta'in, Z. dan Nixon, 2000. *Laporan Penelitian Pemantauan Unsur Hg (Merkuri) Akibat Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Daerah Pongkor, Jawa Barat dengan Pemetaan Geokimia*. Koordinator Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
- HS, Salim H., 2008, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Bandung : RajaGrafinda Persada,
- Hadi. S.P ., 2006, *Resolusi Konflik Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Hadjo, Philipus M., dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet.IX, Yogyakarta,: Gajah Mada University Press,
- Hamzah, Andi, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardiyatmo, H.C., 2006, *Penanganan Tanah Longsor dan Erosi*, Edisi Pertama , Gajah Mada University Press, Yogyakarta: Mantra.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. 18, Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
- Hidayat, Mansur, 2018, *Emas Hitam Mahameru (riwayat Pertambangan dan Pelestarian Lereng Mahameru)*, Malang: Intrans Publising,
- Khakim. Abdul, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam era otonomi*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Kurnia, Mahenda, 2010. *Hukum Kewilayahan Indonesia (harmonisasi pengembangan kawasan berbasis teknologi geospasial)*, Universitas Brawijaya Pres.,
- Nandang Sudrajat, 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nugraha, Safri, et.al, *Hukum Administrasi Negara*. CLGS FHUI, Depok: 2007

- Nurjaya, I Nyoman, 2006, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, UM Press, Malang,
- Pandu, Yuda (ed.), 2014, *Peraturan Perundang Undangan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, & Mineral dan Batubara*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publising,
- Pederson, Per Vertergaard, 2012, *Minerall and Mining: A Practical Global Guide*, United Kingdom, Globe Law and Bussines,
- Rahmadi, Takdir, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cet.IV, Jakarta: RajaGrafindo, Persada,
- Rangkuti, Siti Sundari, 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*-edisi ketiga, Airlangga University Press, Surabaya,
- Redi, Ahmad, 2017, *Hukum Penyelesaian Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, Emil , 1986, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan* , Jakarta: LP3ES.
- Salim, 2007. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Syaukani, Imam dan Ahsih Thohari, 2012, *Dasar Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Setiabudi, Bambang Tjahjono 2005.“Penyebaran Merkuri Akibat Usaha Pertambangan Emas Di Daerah Sangon, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta” *Kolokium Hasil Lapangan – DIM*.
- Siahaan, 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta
- Sigit, Sutaryo, 1994, *Perkembangan Pertambangan di Indonesia*. Yayasan Krida Caraka Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan Indonesia, Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Sujono, Maman Surachman, dan Erwin Daranin, 2004. *Prospeksi dan Eksplorasi dalam Penambangan dan Pengolahan Emas di Indonesia*, Bandung: Pusat Teknologi Mineral dan Batubara,
- Sullivan, Bill and Christian Teo Purwono & Partners, 2013, *Mining La & Regulatory Practice in Indonesia, A Primary Reference Source*, Singapura: John Wiley & Sons.

Susilo, Y.E.B., 2003. *Menuju Keselarasan Lingkungan*. Malang : Averroes Press.

Usman, Rachmadi, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Bandung: CitraAditya Bakti.

Makalah/Tesis

Saputra, Unggul Setia, 2010, "Membangun Basisdata Potensi,Produksi, Penerimaan dan Manfaat Ekonomi Sosial Industri Batubara untuk Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Tatakelola Industri Ekstraktif di Kota Samarinda", *Makalah Seminar*,

Syahadina, Niken Gustantia, 2010, Penelitian dan Penulisan Hukum: UpayaPenegakan Hukum Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin (*Illegal Coal Mining*) di Kota Samarinda.

As'ad, 2005. "Pengelolaan Lingkungan pada Penambangan Rakyat (Studi Kasus Penambangan Intan Rakyat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan)", *Tesis*, UNDIP

Ismail., 2007."Analisis Implementasi Kebijakan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang",*Tesis* UNDIP, 2007.

Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association), 1992, *Pengantar Pertambangan Indonesia*. Asosiasi Pertambangan Indonesia,Jakarta

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2013

ARTIKEL ILMIAH
MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS PERTAMBANGAN
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Oleh

Toetik R, Lanny R dan Astutik

Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

toetik@fh.unair.ac.id, lanny.ramli@fh.unair.ac.id, astutik@fh.unair.ac.id

abstract

Dalam rangka pengelolaan sumber daya alamhal terpenting diperhatikan adalah lingkungan masyarakat di sekitar pertambangan, sehingga perizinan menjadi sarana pengawasan dan pengendalian untuk menanggulangi kerusakan lingkungan. Kewenangan dalam pemberian izin pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam prakteknya khususnya pengelolaan Sumber daya mineral dan batu bara, masih menimbulkan persoalan hukum, khususnya instansi pemberi izin antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Terwujudnya sektor energi dan sumberdaya mineral yang menghasilkan nilai tambah sebagai salah satu sumber kemakmuran rakyat melalui pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, adil, transparan, bertanggungjawab, efisien serta sesuai standart etika yang tinggi. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan untuk mencapai tiga tujuan yaitu tujuan ekonomi, tujuan sosial, dan tujuan ekosistem. Hubungan antara ketiga tujuan dan unsur-unsur penting.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukannya dengan mengidentifikasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan pertambangan dan lingkungan hidup, dan menganalisis putusan pengadilan terkait pertambangan dan lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum, dengan menggunakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan *statute approach*, *conseptual appraoach*. Dengan didukung oleh sumber bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang- undangan, bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka, pendapat ahli, dan hasil studi lapangan.

Isu penelitian yang diajukan terkait dengan harmonisasi perundang-undangan di bidang pertambangan dan bidang-bidang lain yang terkait. Serta penegakan hukum yang belum berpihak pada masyarakat dan lingkungan hidup. Telah terjadi tumpang tindih dalam penerapan ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan, yang telah merugikan baik masyarakat, lingkungan maupun Negara. Kerugian yang berupa kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan sulit untuk dipulihkan dan akan menjadi beban generasi mendatang. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan Negara untuk melaksanakan penegakan hukum yang sungguh-sungguh. Perlu harmonisasi di bidang legislasi dan regulasi, serta penegakan hukum yang sungguh-sungguh demi terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan keberlanjutan pengelolaan pertambangan dalam memenuhi amanat Pasal 33 UUD NRI 1945.

Kata kunci: penegakan hukum pidana, kasus pertambangan

1. Pendahuluan

Pembangunan yang berkelanjutan harus diarahkan untuk mencapai tiga tujuan yang mencakup sekurang-kurangnya tiga dimensi, yaitu tujuan ekonomi, tujuan sosial, dan tujuan ekosistem. Hubungan antara ketiga tujuan dan unsur-unsur penting. Menurut Emil Salim, pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelola sumber alam secara rasional dan bijaksana, seperti pertambangan, hutan pelestarian alam, hutan lindung dan hutan produksi dalam pengelolaannya menggunakan pendekatan *eco-developmpment*.¹

Sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*) seperti mineral disebut juga sumberdaya terhabiskan (*depletable*) adalah sumberdaya alam yang tidak memiliki kemampuan regenerasi secara biologis maka suatu saat akan habis. Selain itu sumberdaya mineral memerlukan waktu yang lama untuk siap ditambang. Sebagai basis dari teori ekstraksi

¹ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1986, h.184.

sumberdaya alam tidak pulih secara optimal adalah model Hotelling yang telah dikembangkan oleh Harold Hotelling. Prinsip model Hotelling adalah bagaimana mengekstrak sumberdaya mineral secara optimal dengan kendala stok dan waktu. Aplikasi dari teori ini adalah bagi pihak perusahaan pertambangan, untuk mendapatkan produksi sumberdaya mineral secara optimal harus mampu menentukan berbagai faktor produksi yang tepat dengan kendala waktu dan stok (deposit). Sedangkan bagi pihak pemilik sumberdaya dalam hal ini negara harus bersikap mengabaikan (indifferent) terhadap sumberdaya mineral, apakah akan mengekstrak sekarang atau pada masa yang akan datang. Jadi sebagai pengambil kebijakan peran negara sangat menentukan terhadap eksploitasi sumberdaya mineral yang tidak semata-mata berorientasi ekonomi (*economic oriented*) tetapi juga harus mempertimbangkan secara cermat dampak lingkungan, social, kesiapan kelembagaan baik pemerintah maupun masyarakat.

Tujuan dilakukannya eksplorasi adalah untuk mengetahui sumber daya cebakan mineral secara rinci, yaitu untuk mengetahui, menemukan, mengidentifikasi dan menentukan gambaran geologi dan pemineralan berdasarkan ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitas suatu endapan mineral untuk kemudian dapat dilakukan pengembangan secara ekonomis.

Tahap Eksplorasi dilaksanakan melalui empat tahap, yakni : *Tahap pertama*, Survei tinjau yaitu kegiatan eksplorasi awal terdiri dari pemetaan geologi regional, pemotretan udara, citra satelit dan metode survey tidak langsung lainnya untuk mengidentifikasi daerah-daerah anomial atau meneralisasi yang prospektif untuk diselidiki lebih lanjut. Sasaran utama dari peninjauan ini adalah mengidentifikasi daerah-daerah mineralisasi/cebakan skala regional terutama hasil studi geologi regional dan analisis penginderaan jarak jauh untuk dilakukannya pekerjaan pemboran. Lebih jelasnya, pekerjaan yang dilakukan pada tahapan ini adalah :

1. Pemetaan Geologi dan Topografi skala 1 : 25.000 sampai skala 1 : 10.000. Penyelidikan geologi yang berkaitan dengan aspek-aspek geologi diantaranya : pemetaan geologi, parit uji, sumur uji. Pada penyelidikan geologi dilakukan pemetaan geologi yaitu dengan melakukan pengamatan dan pengambilan contoh yang berkaitan dengan aspek geologi di lapangan. Adapun pengamatan yang dilakukan meliputi : jenis litologi, mineralisasi, ubahan dan struktur pada singkapan, sedangkan pengambilan contoh berupa batuan terpilih.
2. Pembuatan Sumur Uji
3. Survey geofisika : aeromagnet
4. Hasilnya sumber daya emas hipotetik sampai tereka.

Tahap kedua, Prospeksi Umum, dilakukan untuk mempersempit daerah yang mengandung cebakan mineral yang potensial. Kegiatan Penyelidikan dilakukan dengan cara pemetaan geologi dan pengambilan contoh awal, misalnya puritan dan pemboran yang terbatas, study geokimia dan geofisika, yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu Sumber Daya Mineral Tereka (*Inferred Mineral Resources*) yang perkiraan dan kualitasnya dihitung berdasarkan hasil analisis kegiatan di atas. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap Survei Tinjau. Cakupan daerah yang diselidiki lebih kecil dengan skala peta antara 1 : 50.000 sampai dengan 1 : 25.000. Data yang didapat meliputi morfologi (topografi) dan kondisi geologi (jenis batuan/stratigrafi dan struktur geologi yang berkembang). Pengambilan contoh pada daerah prospek secara alterasi dan mineralisasi dilakukan secara sistematis dan terperinci untuk analisa laboratorium, sehingga dapat diketahui kadar/kualitas cebakan mineral suatu daerah yang akan dieksplorasi.

Tahap ketiga, Eksplorasi awal, yaitu deliniasi awal dari suatu endapan yang teridentifikasi. Dan Tahap keempat, Eksplorasi rinci, yaitu tahap eksplorasi untuk mendeliniasi secara rinci dalam tiga dimensi terhadap endapan mineral yang telah diketahui dari dari percontohan singkapan, puritan, lubang bor, shafts, dan terowongan. Pada dasarnya pekerjaan yang dilakukan pada tahapan Eksplorasi adalah :

1. Pemetaan geologi dan topografi skala 1 : 5000 sampai 1 : 1000
2. Pengambilan contoh dan analisis contoh
3. Penyelidikan geofisika, yaitu penyelidikan yang berdasarkan sifat fisik batuan, untuk dapat mengetahui struktur bawah permukaan serta geometri cebakan mineral. Pada survey ini dilakukan pengukuran topografi, IP, Geomagnet, Geolistrik.
4. Pemboran Inti
5. Hasilnya sumber daya bijih emas terunjuk dan terukur.

Agar eksplorasi dapat dilaksanakan dengan efisien, ekonomis, dan tepat sasaran, maka diperlukan perencanaan berdasarkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar eksplorasi sebelum program eksplorasi tersebut dilaksanakan. Prinsip-prinsip konsep dasar eksplorasi tersebut antara lain:

1. Target eksplorasi
2. Jenis bahan galian (spesifikasi kualitas)
3. Pencarian model-model geologi yang sesuai
4. Pemodelan eksplorasi
5. Menggunakan model geologi regional untuk pemilihan daerah target eksplorasi
6. Menentukan model geologi local berdasarkan keadaan lapangan, dan mendeskripsikan petunjuk-petunjuk geologi yang akan di manfaatkan.
7. Penentuan metode –metode eksplorasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk geologi yang diperlukan.
8. Selain itu, perencanaan program eksplorasi tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah dasar dan perancangan (desain) yaitu :
 - a. Efektif ; penggunaan alat, individu, dan metode harus sesuai dengan keadaan geologi endapan yang dicari.
 - b. Efisien ; dengan menggunakan prinsip dasar ekonomi yaitu dengan biaya serendah-rendahnya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya.
 - c. *Cost-benifical* ; hasil yang diperoleh dapat digunakan (*bankable*)

Jika hasil penelitian menunjukkan volume barang tambang cukup banyak dan pengambilan barang tambang dirasa menguntungkan, maka dapat dilaksanakan eksploitasi. Eksploitasi adalah kegiatan pengambilan barang tambang dengan cara pengeboran dan penggalian suatu tempat yang memiliki barang tambang. Eksploitasi atau kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan cara pertambangan terbuka dan pertambangan tertutup.

Pertambangan terbuka adalah pengambilan barang tambang yang posisi barang tambangnya dekat (tidak terlalu dalam) dari permukaan bumi. Pengambilan barang tambang tersebut dapat dilakukan dengan cara membuka atau menggali lapisan bumi bagian atas sampai posisi barang tambang siap diambil. Pada umumnya, pertambangan terbuka ini dilakukan untuk mengambil barang tambang yang wujudnya padat seperti batubara, marmer, pasir kuarsa, batu kapur, batu granit, dan kaolin. Pertambangan tertutup adalah pengambilan barang tambang yang posisi barang tambangnya jauh (dalam) dari permukaan bumi. Pengambilan barang tambang tersebut dapat dilakukan dengan cara pengeboran atau pembuatan terowongan vertical atau horizontal dibawah tanah sampai pada posisi barang tambang yang akan diambil.

Reklamasi bekas tambang yang selanjutnya disebut reklamasi adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan reklamasi meliputi dua tahapan, yaitu: Pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang sudah terganggu ekologiannya. Mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologiannya untuk pemanfaatan selanjutnya. Sasaran akhir dari reklamasi adalah terciptanya lahan bekas tambang yang kondisinya aman, stabil dan tidak mudah tererosi sehingga dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, beberapa isu penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: a. Tumpang tindih kewenangan yang diatur dalam berbagai regulasi yang berkaitan dengan UU Pertambangan Mineral dan Batubara dan b. Penegakan Hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan

2. Kajian literatur

2.1 Konsep Perizinan dalam Hukum Administrasi

Kedudukan hukum administrasi dalam lapangan hukum, hukum administrasi materiil terletak antara hukum privat dan hukum pidana.² Hukum Administrasi dapat dikatakan hukum antara, sebagai contoh izin bangunan. Dalam memberikan izin penguasa memperhatikan segi-segi

² Philipus M. Hadjo, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cet.III, Gajahmada University Press., Yogyakarta, 1994, h.45

keamanan dari bangunan yang direncanakan, pemerintah menentukan syarat-syarat keamanan, Bagi yang tidak mematuhi izin bangunan dapat ditegakkan sanksi pidana. Menurut WF Prins hampir setiap peraturan yang berdasarkan hukum administrasi diakhiri (*in cauda venenum*) dengan sejumlah ketentuan pidana.³ Dalam praktek pemerintahan di Indonesia bentuk keputusan Tata Usaha Negara beraneka ragam, contohnya SK Pengangkatan Pegawai, Izin Usaha Industri, Akte Kelahiran, Surat Izin Mengemudi, dan Sertifikat Hak atas tanah.⁴

Izin sebagai instrument yuridis pemerintahan dalam mengendalikan kegiatan pengelolaan sumber daya alam menjadi bias dari esensi dan urgensi izin, sehingga maksud dan tujuan pemberian izin tidak tercapai. Izin pemanfaatan Sumber Daya Alam belum bersinergi dengan izin pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi/ pembebasan dari suatu larangan. Izin merupakan instrument hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha untuk menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang, menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Dengan demikian izin merupakan pengaturan tingkat individu atau norma hukum subyektif karena sudah dikaitkan dengan subyek hukum tertentu. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrument untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha.⁵

M. Spelt dan J.B.M ten Berge, membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memper-kenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya ini adalah paparan luas dari pengertian izin.⁶

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut: a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin. b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan mengaturnya misalnya, izin yang bersifat terikat adalah IMB, HO, izin usaha industri dan lain-lain.

Perbedaan antara izin yang bersifat bebas dan terikat adalah penting dalam hal apakah izin dapat ditarik kembali/dicabut atau tidak. Pada dasarnya hanya izin sebagai putusan tata usaha negara yang bebas yang dapat ditarik kembali/dicabut, hal ini karena tidak terdapat persyaratan-persyaratan yang mengikat dimana izin itu tidak dapat ditarik kembali/dicabut.

2.2 Penyelesaian Sengketa Pertambangan

Pola penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk kerangka untuk mengakhiri pertikaian atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Pola penyelesaian terdiri dari dua macam, yaitu: (1) melalui pengadilan dan (2) melalui alternative penyelesaian sengketa.

³ *Ibid.*, h.46.

⁴ *Ibid.*, h.125

⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT.RajaGrafindoPersada, Jakarta hal:105)

⁶ Spelt, N.M dan J.B.J.M. ten Berge, 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hardjon, cct, I Surabaya, Yuridika) hal: 2-3

Penyelesaian sengketa dalam literatur dibedakan dalam dua pola:⁷

- a. *The binding adjudicative procedure* suatu prosedur penyelesaian sengketa, dimana hakim dalam memutuskan perkara mengikat para pihak. Bentuk penyelesaian sengketa ada lima macam, yaitu: litigasi, arbitrase, mediasi-arbitrasi dan hakim partikelir
- b. *The nonbinding adjudicative procedure* yaitu proses penyelesaian sengketa dimana hakim atau orang-orang yang ditunjuk dalam memutus perkara tidak mengikat para pihak. Penyelesaian dengan model ini dibedakan dalam enam macam, yaitu: konsiliasi, mediasi, minitrial, *summary jury trial*, *neutral expert fact-finding* dan *early expert neutral, evaluation*.

Kedua model di atas perbedaannya terletak pada kekuatan mengikatnya dari putusan yang dihasilkan oleh institusi tersebut

Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan yang dikelola dengan baik, akan dapat mengoptimalkan kontribusi industri pertambangan bagi perkembangan ekonomi daerah maupun nasional. Harmonisasi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pertambangan dan UULingkungan Hidup, dikaitkan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha pertambangan serta kebijakan yang telah ada baik pada level daerah maupun pusat. Selama ini yang terjadi adalah *overlapping* kebijakan daerah dan pusat, sehingga banyak menguntungkan kelompok-kelompok tertentu termasuk pejabat daerah, yang justru merugikan masyarakat.

3. Metode penelitian

3.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) yaitu suatu penelitian atau penelitian normatif (*normative research*). Suatu penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum, pendapat para ahli hukum untuk meningkatkan daya interpretasi guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan di bidang pertambangan dan penerapan terhadap kasus konkrit. Selain itu, penelitian juga dimaksudkan untuk mengevaluasi aturan terkait perampasan harta terhadap hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh pihak ketiga serta berupaya memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan karena penelitian ini hendak menguji apakah Undang-undang Lingkungan hidup sebagai UU Payung telah bersinergi dengan UU Mineral dan Batubara (Minerba), merupakan produk hukum yang memiliki karakter *responsif/populistik*. Bahan hukum yang dikaji adalah semua peraturan yang terkait dengan lingkungan hidup dan pertambangan). Karakter *responsif*, ditandai bahwa dalam proses pembuatannya bersifat *partisipatif* dan *aspiratif*, serta memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk melakukan penafsiran sendiri melalui berbagai aturan pendukungnya. Dalam rangka untuk menguji karakter *responsif* inilah, telaah bahan non-hukum dilakukan. Dengan demikian, diharapkan dapat digali kelemahan yang terdapat dalam substansi aturan perundang-undangan yang diteliti.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mencari dan menemukan "*ratio legis*" dan landasan ontologis perampasan harta terhadap pihak ketiga yang memperoleh hasil tindak pidana korupsi dengan maksud memahami pemikiran yang menjadi gagasan dasarnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mencari dan menemukan konsep-konsep yang berkaitan dengan pemikiran filsafat hukum yang melatarbelakangi dan menumbuhkembangkan konsep perampasan hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh pihak ketiga dengan tujuan menemukan landasan ontologisnya. Selain itu juga dalam rangka mencari dan menemukan pemikiran-pemikiran filsafat hukum lain sebagai pembanding dalam rangka penyempurnaan

⁷ *Ibid.*, 380-381

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 96.

ketentuan yang menyangkut perampasan hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh pihak ketiga.

Pendekatan kasus digunakan untuk mencari alasan-alasan yang mendasari dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dari beberapa putusan perampasan harta hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh oleh pihak ketiga yang telah berkekuatan hukum tetap.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, merupakan sumber utama dan pertama dalam kajian penelitian hukum. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (UU Minerba);
- b. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH); yang akan didukung dengan peraturan pelaksanaannya
- c. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2014 tentang Izin Pertambangan
- e. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2013

Bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat dari para pakar hukum pidana dan para praktisi hukum. Guna melengkapi bahan hukum tersebut, akan dilakukan studi putusan pengadilan terkait penegakan hukum di bidang pertambangan, terdapat 5 (lima) putusan pengadilan yang dianalisis yang kesemuanya adalah pelanggaran terkait perizinan (pertambangan tanpa izin). Sehingga pelakunya hanya orang perorang dan tidak satupun putusan yang menghukum korporasi sebagai pelakunya.

3.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Keseluruhan bahan hukum (primer dan sekunder) yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu diinterpretasi dengan merujuk pada kerangka teori, konsep dan pandangan para ahli yang relevan dengan permasalahan.

Analisis pada tahun pertama akan difokuskan pada penelitian terkait dengan harmonisasi ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup dan pertambangan dikaitkan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa, "Bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, akan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Penelitian Tahun kedua yang fokus kajiannya pada harmonisasi ketentuan perundang-undangan yang mendukung pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan (*sustainable development*) dengan melibatkan masyarakat (*pemberdayaan masyarakat*) dan penegakan hukumnya

Berbagai bahan yang diperoleh diinventarisir kemudian dikonfrontasikan dan diinterpretasi dengan merujuk pada kerangka teori, konsep, dan pandangan para ahli yang relevan. Dalam kerangka menjawab permasalahan yang diajukan, peneliti akan merujuk ketentuan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup dan pertambangan. Risalah Panitia Komisi Pembentuk Undang-undang hanya digunakan sebagai pembanding saja berkaitan dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah berkaitan dengan lingkungan hidup dan pertambangan

3.5. Luaran Penelitian

Penelitian ini membuat model penegakan hukum pidana yang tepat yang berkaitan dengan penyelesaian kasus pertambangan. Selain itu juga lahirnya suatu kebijakan yang berbasis masyarakat, dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Tunjang tindh pengaturan kewenangan di berbagai undang-undang berkaitan dengan pertambangan, telah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang berdampak pada kerugian masyarakat dan negara. Penegakan hukum khususnya akan dikaitkan dengan pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana, dengan focus pada kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan. Hasil Penelitian ini nantinya akan dipublikasi dalam jurnal terakreditasi nasional, sebagai sumbangsih pemikiran ke arah penegakan hukum di bidang pertambangan dan lingkungan hidup.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Tumpang Tindih Kewenangan dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU Pemerintahan daerah

Tata kelola pertambangan di Indonesia, diatur dalam UU Pertambangan Minerba, pengembangan sistem data dan informasi, pelaksanaan pengawasan dan pengoptimalan penerimaan Negara. Dasar kebijakan publik di bidang pertambangan adalah UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam era desentralisasi saat ini maka kegiatan pertambangan tidak terpisahkan lagi dengan pengambilan kebijakan di tingkat daerah.

Dalam memberikan izin penguasa memperhatikan segi-segi keamanan dari bangunan yang direncanakan, pemerintah menentukan syarat-syarat keamanan, Bagi yang tidak mematuhi izin bangunan dapat ditegakkan sanksi pidana. Menurut WF Prins hampir setiap peraturan yang berdasarkan hukum administrasi diakhiri (*in cauda venenum*) dengan sejumlah ketentuan pidana.⁹ Izin sebagai instrumen yuridis pemerintahan dalam mengendalikan kegiatan pengelolaan sumber daya alam menjadi bias dari esensi dan urgensi izin, sehingga maksud dan tujuan pemberian izin tidak tercapai. Izin pemanfaatan Sumber Daya Alam belum bersinergi dengan izin pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi/ pembebasan dari suatu larangan. Izin merupakan instrument hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha untuk menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang, menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Dengan demikian izin merupakan pengaturan tingkat individu atau norma hukum subyektif karena sudah dikaitkan dengan subyek hukum tertentu. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrument untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha.¹⁰

M. Spelt dan J.B.M ten Berge, membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memper-kenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya ini adalah paparan luas dari pengertian izin.¹¹

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut: a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin. b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan mengaturnya misalnya, izin yang bersifat terikat adalah IMB, HO, izin usaha industri dan lain-lain. Perbedaan antara izin yang bersifat bebas dan terikat adalah penting dalam hal apakah izin dapat ditarik kembali/dicabut atau tidak. Pada dasarnya hanya izin sebagai putusan tata usaha negara yang bebas yang dapat ditarik

⁹ *Ibid.*, h.46.

¹⁰ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT.RajaGrafindoPersada, Jakarta hal:105)

¹¹ Spelt, N.M dan J.B.J.M. ten Berge, 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hardjon. cet, I Surabaya, Yuridika) hal: 2-3

kembali/dicabut, hal ini karena tidak terdapat persyaratan-persyaratan yang mengikat dimana izin itu tidak dapat ditarik kembali/dicabut.

Usaha pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*) diharapkan mampu membangun peradaban yang mampu memenuhi ketentuan-ketentuan, kriteria, kaidah, dan norma-norma yang tepat, sehingga pemanfaatan sumberdaya pertambangan dapat memberikan manfaat yang seoptimal mungkin dan dampak buruk yang seminimal mungkin. Kaidah yang dimaksud meliputi: perizinan, teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan, keterkaitan hulu-hilir, konservasi, nilai tambah serta pengembangan masyarakat dan wilayah (*local and community development*) disekitar usaha pertambangan. Kemudian kaidah lain adalah mempersiapkan penutupan dan pasca tambang, dalam bingkai kaidah peraturan perundangan dan standar yang berlaku, sesuai tahapan kegiatan pertambangan.¹²

Dibentuknya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan implementasi dari konsep otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, dan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam hal kewenangan penetapan wilayah pertambangan, kewenangan menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan, dan kewenangan menetapkan Luas dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP mineral logam dan batubara, menunjukkan bahwa telah terjadi inkonsistensi dalam penyelenggaran otonomi daerah. Sudah seharusnya pemerintah pusat tidak mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Terlebih kewenangan pemerintahan daerah dalam hal pertambangan telah lebih dahulu diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Ahmad Sobana, mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, di samping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi serta kendala yang disentuh untuk berubah. Tujuan sistem perizinan adalah; a. adanya suatu kepastian hukum; b. perlindungan kepentingan umum; c. pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan; d. pemerataan distribusi barang tertentu. Konsep dasar perizinan untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi;

- a. dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak peraturan itu.
- b. izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkrit.
- c. konsesi adalah suatu perbuatan yang penting bagi umum, tetapi pihak swasta dapat turut serta dengan syarat pemerintah ikut campur.

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa, industri pertambangan juga membuka lapangan kerja dan bagi Kabupaten dan Kota merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi: eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/ pemurnian, pengangkutan mineral/ bahan tambang. Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan si penambang dan jugakarena tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1, UU Pertambangan Minerba, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan

¹² Suyartono, *Good Mining Practice, Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*, Studi Nusa, Semarang, 2003, h.1

pascatambang. Dengan demikian, pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan.

Dalam Usaha Pertambangan, reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk nyata tanggung jawab dari kegiatan pasca tambang. Namun dari pengamatan lapangan banyak lahan-lahan bekas penambangan yang dibiarkan terbengkalai sehingga tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain yang bermanfaat. Lahan lahan bekas penambangan menimbulkan dampak fisik dan sosial yang tidak sedikit. Upaya konservasi lahan pasca penambangan dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha. Koordinasi antar anggota tim penataan dan penindakan pelanggaran penambangan sehingga pengawasan lebih efektif.

Kegiatan penambangan apabila dilakukan di kawasan hutan dapat merusak ekosistem hutan. Apabila tidak dikelola dengan baik, penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk pencemaran air, tanah dan udara. Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dsb.) sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula (Susilo, 2003).

Pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan, sebagai wujud negara dalam memberikan kehidupan yang layak bagi rakyatnya perlu juga memperhatikan aspek kelestarian sumber daya alam tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan dengan benar maka nasib generasi mendatang, dipastikan tidak dapat menikmati sumber daya alam yang ada saat ini. Rees dalam Fauzi (2004), sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai sumberdaya harus: 1) ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan untuk memanfaatkannya dan 2) harus ada permintaan (*demand*) terhadap sumberdaya tersebut. Dengan kata lain sumberdaya alam adalah faktor produksi yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi.

Regulasi di bidang pertambangan dan lingkungan hidup akan menjadi sarana penguatan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Izin pertambangan harus memenuhi izin Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan) supaya limbah dari penambangan emas yang berbahaya bagi manusia tidak mencemari lingkungan dan berdampak pada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 50 UU Pertambangan Minerba, Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral radioaktif ditetapkan oleh Pemerintah. Pertambangan mineral logam, WIUP diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam WIUP diberikan dengan luas paling sedikit 5.000 hektare dan paling banyak 100.000 hektare. Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam, dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda, setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama. Sementara, untuk pemegang IUP

Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 hektar. Untuk pertambangan mineral bukan logam, WIUP diberikan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin. Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 ha dan paling banyak 25.000 ha. Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda, setelah mempertimbangkan pendapat pemegang IUP pertama. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 ha

Banyak aspek yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan, diantaranya aspek ekonomi, karena hasil pertambangan banyak menghasilkan devisa bagi negara

akan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, Aspek lingkungan, dampak kerusakan akibat penambangan sudah harus dapat diantisipasi dan dilakukan upaya-upaya penyelamatannya, dari aspek sosial, banyaknya konflik yang terjadi di sekitar wilayah pertambangan dapat mengganggu sektor investasi asing.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Permen ESDM tentang Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral) adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM tentang Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, golongan komoditas tambang mineral yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya adalah: (1) mineral logam; (2) mineral bukan logam; atau (3) batuan. Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM tentang Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral diatur bahwa peningkatan nilai tambah komoditas tambang dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengolahan dan/atau pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam tertentu;
- b. pengolahan untuk komoditas tambang mineral bukan logam tertentu; dan
- c. pengolahan untuk komoditas tambang batuan tertentu.
- d. Kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian berdasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) memiliki sumber daya dan cadangan bijih dalam jumlah besar;
 - 2) untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi logam di dalam negeri;
 - 3) teknologi pengolahan dan/atau pemurnian sudah pada tahap teruji;
 - 4) produk akhir pengolahan dan/atau pemurnian sebagai bahan baku industri kimia dan pupuk dalam negeri;
 - 5) produk akhir sampingan hasil pengolahan dan/atau pemurnian untuk bahan baku industri kimia dan pupuk dalam negeri;
 - 6) sebagai bahan baku industri strategis dalam negeri yang berbasis mineral;
 - 7) memberikan efek ganda baik secara ekonomi dan negara; dan/atau
 - 8) untuk meningkatkan penerimaan negara.

Tujuan sosial dan tujuan ekosistem, untuk dapat mengelola sumberdaya secara berkelanjutan, kebijaksanaan lingkungan yang lebih menekankan pada konservasi dan perlindungan sumberdaya, perlu memperhitungkan mereka yang masih bergantung kepada sumberdaya tersebut, untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Bila hal ini tidak diperhatikan, akan memberikan dampak yang buruk terhadap kemiskinan dan mempengaruhi keberhasilan jangka panjang dalam upaya konservasi sumberdaya dan lingkungan.

Selain itu, masalah hak kepemilikan merupakan faktor penentu dalam pemanfaatan sumberdaya yang efisien, merata dan berkelanjutan. Sumberdaya yang dimiliki oleh umum (tidak jelas hak kepemilikannya) telah mengarah pada sumberdaya akses terbuka (*open access*), dimana dalam keadaan ini, siapapun dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa sedikitpun mempunyai insentif untuk memelihara kelestariannya. Penguatan hak-hak kepemilikan akan memperjelas posisi kepemilikan suatu pihak sehingga pihak tersebut dapat mencapai kelestarian (*upaya konservasi*) dan mempertahankan apa yang telah menjadi miliknya dari intervensi maupun ancaman dari pihak luar.

Kearifan-kearifan (*wisdoms*) lokal harus dipahami dan dijadikan sebagai dasar/landasan dalam membuat program-program pengembangan wilayah tersebut. Untuk itu, masyarakat lokal, sebagai pihak yang menguasai pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang dimilikinya harus diikuti dalam upaya perumusan/pembuatan program-program tersebut. Jika hal ini dapat

dilakukan dan terealisasi, maka partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan akan muncul dengan sendirinya.

Pembangunan yang berkelanjutan harus diarahkan untuk mencapai tiga tujuan yang mencakup sekurang-kurangnya tiga dimensi, yaitu tujuan ekonomi, tujuan sosial, dan tujuan ekosistem. Hubungan antara ketiga tujuan dan unsur-unsur penting yang harus diperhatikan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

4.2 Penegakan Hukum yang berkaitan dengan kasus pertambangan

A. Menurut UU Pertambangan dan Minerba

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan hukum dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat ketaatan terhadap hukum. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan gugatan keperdataan. Penegakan hukum administrasi lingkungan bersifat preventif (pengawasan) dan represif (sanksi administrasi) untuk menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan administrasi dapat diterapkan terhadap kegiatan yang melanggar persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan. Prosedur sanksi administrasi dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan (preventif-represif nonjustisial), sedangkan prosedur penerapan sanksi pidana harus melalui proses peradilan (justisial) penegakan Hukum Administrasi Lingkungan—izin yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian;—persyaratan dalam izin dengan merujuk pada AMDAL, UKL-UPL, standar baku mutu lingkungan, peraturan perundang -undangan;—mekanisme pengawasan penataan;—keberadaan pejabat pengawas (PPLH/D) —kuantitas dan kualitas yang memadai; —Dana dan sarana prasarana yang memadai; dan—sanksi administras

B. Sanksi terhadap Pelanggaran Administratif oleh Pemegang Izin

Undang Undang Pertambangan Minerba mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh oleh Pemegang IUP, IUPK Dan IPR. Pelanggaran terhadap kewajiban dapat berimplikasi dijatuhkannya sanksi administratif sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 151 UU Pertambangan Minerba. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 151 ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh; c. kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau d. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan pasal-pasal tersebut yaitu:

Pasal 151

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administrative kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh
- c. kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- d. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 40

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.

- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41 IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Pasal 42

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 43

Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP. Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 70, Pemegang IPR wajib:

1. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan
2. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku
3. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
4. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
5. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Pasal 71

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

Pasal 74

- (1) Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada Menteri
- (2) Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

Pasal 81

Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Menteri.

Pasal 93

Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: harus memberitahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Pemegang IUP dan IUPK wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 96

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 97

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Pasal 98

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.

Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 100

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui

Pasal 102

Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

Pasal 103

- (1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 105

- (1) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 107

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 110

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 111

Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 112

Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

Pasal 114

Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 115

Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.

Pasal 125

Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 126

Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.

Pasal 128

Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.

Pasal 129

Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

Pasal 130

Pemegang IUP atau IUPK dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

C. Pengaturan Sanksi Pidana

Pelanggaran terhadap UU Pertambangan dan minerba, tidak saja dapat dikenai sanksi administratif, namun juga dapat dijatuhkan sanksi pidana. Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang undang dinyatakan dilarang dan diancam dengan pidana tertentu, yang mengakibatkan penghukuman bagi pelakunya. Sedangkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan danpengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang

Fakta yang menjadi latar belakang terbentuknya Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, adalah bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambang-an di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Menurut undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan yang dilarang dan diancam pidana (kriminalisasi) ditentukan dalam Pasal-pasal 158- 165 nya. Berdasarkan pengaturan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam UU Pertambangan dan Minerba, yaitu:

- a. Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009)
- b. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 UU No.4 Tahun 2009 jo. Pasal 263 KUHP)
- c. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009)
- d. Tindak pidana sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidakmelakukan kegiatan operasi produksi (Pasal 160 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009)
- e. Tindak pidana pencucian barang tambang (Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009)
- f. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan (Pasal 162 UU No.4 Tahun 2009)
- g. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha pertambangan (Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009)
- h. Pelakunya badan hukum (Pasal 163 ayat (1) UU NO. 4/2009).

Pasal 158

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 159

Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 160

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 161

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 162

Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 163

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 165

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya 2 (dua) macam, yaitu yang bersifat kumulatif (terdakwa dihukum dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda) sedangkan yang bersifat alternatif, yaitu hakim wajib memilih salah satu hukuman yaitu pidana badan atau pidana kurungan).

Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdapat pada delik kejahatan yaitu Pasal 158, 159, 160 ayat (2), 161, dan 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran yaitu Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Beberapa peraturan pelaksanaan di bidang pertambangan yang telah diterbitkan guna mendukung kegiatan dan usaha pertambangan antara lain sebagai berikut :

1. PP No.55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan mineral dan batu bara ;
2. PP No.24 Tahun 2012 tentang perubahan PP No.23 tahun 2010, tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batu bara ;
3. PP No.1 tahun 2014 tentang perubahan kedua PP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara ;
4. Peraturan Presiden RI no.3 tahun 2012 tentang pembentukan tim evaluasi untuk kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara

Beberapa peraturan pelaksanaan tsb, terkait masalah proses perizinan usaha pertambangan dan aspek pengawasan atau pengendaliannya serta berbagai ketentuan persyaratan teknis administrasi dan fungsional penyelenggaraan kegiatan dan usaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Bahwa syarat perizinan kegiatan usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan rakyat dan kuasa pertambangan Mineral dan batu bara serta kontrak karya atau perjanjian perusahaan pertambangan yang dimaksud dalam PP No.1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Harus memenuhi kewajiban untuk pemurnian hasil tambang di dalam negeri ;
- b. Harus memenuhi syarat pemurnian hasil tambang terlebih dahulu baru hasil produksi dapat diekspor atau dijual ke luar negeri bagi pemegang IUP Operasi Produksi dalam jumlah tertentu.
- c. Harus memenuhi syarat pelaporan kegiatan pertambangan secara berkala kepada pemerintah dan pemerintah di daerah setelah memperoleh izin usaha secara berjenjang dari pemerintah.

Bahwa tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara, berhubung erat dengan peraturan di bidang kehutanan serta perlindungan lingkungan hidup serta bidang lainnya. Bahwa prinsip pokok kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara adalah proses permohonan dan penerbitan izin usaha pertambangan yang sah dan procedural, tanpa manipulasi atau penyalagunaan kedudukan atau wewenang bagi semua pihak, serta mengutamakan keamanan dan keselamatan lingkungan hidup.

Kesimpulan

Perizinan dalam usaha pertambangan menjadi hal yang sangat penting, karena fungsinya sebagai sarana pengawasan dan pengendalian, mengingat dampak yang ditimbulkan sangat besar, seperti resiko tanah ambles, longsor, pencemaran lingkungan. Sehingga izin lingkungan dan AMDAL menjadi kewajiban yang pertama bagi pihak-pihak yang bergerak di bidang usaha pertambangan. Sanksi sebagai sarana untuk dipatuhinya aturan main, bukan hanya sanksi bersifat administrasi yang bersifat denda dan pencabutan izin, melainkan sanksi pidana menjadi sarana untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran izin di bidang pertambangan yang melengkapi sanksi administrasi.

Karakteristik tindak pidana di bidang pertambangan, kesemuanya adalah berkaitan dengan tanpa izin melakukan kegiatan usaha pertambangan, yang pelakunya hanyalah orang perorang, dan tidak ada putusan yang mengarah pada pelaku korporasi. Dari beberapa putusan kasus tindak pidana di bidang pertambangan sebagian besar sanksinya tidak membuat efek jera kepada pelakunya, hal ini karena sangat ringan yang paling berat satu putusan dua tahun penjara dan denda dua milyar, yang lainnya sebagian besar kurang dari satu tahun.

Saran

Diperlukan harmonisasi perundang-undangan di bidang pertambangan dengan bidang terkait untuk menghindarkan terjadinya overlapping pengaturan dan kebijakan yang dapat berdampak buruk pada usaha di bidang pertambangan

Untuk memberikan efek jera, penegakan hukum harus menjatuhkan pidana yang berat untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, 1990, *Pengantar Ilukum Lingkungan Indonesiu*, Cet. 3, Bandung,
- Alius, Suhadi, 2011, *Masa Depan Hutan Indonesia Rumusan Komprehensif terhadap Pengelolaan Kawasan Hutan*, Pensil 324, Jakarta,
- Erwin, Muhammad, 2008, *Hukum Lingkungan -Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Gunawan, Kuswandani, Fauzan, Sofyan, A., Setiawan, L., Subarna, Juju, Ariyadi, W.dan Suhendi, E., 2001. *Percontohan Penambangan Emas di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Puslitbang Tekmira, Bandung.
- Gunradi R., Sukmana, Ta'in, Z. dan Nixon, 2000. *Laporan Penelitian Pemantauan Unsur Hg (Merkuri) Akibat Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Daerah Pongkor, Jawa Barat dengan Pemetaan Geokimia*. Koordinator Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
- HS, Salim H., 2008, *Hukum Pewrtambangan di Indonesia*, Bandung : RajaGrafinda Persada,
- Hadi. S.P ., 2006, *Resolusi Konflik Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hadjo, Philipus M., dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet.IX, Yogyakarta,: Gajah Mada University Press,
- Hardiyatmo, H.C., 2006, *Penanganan Tanah Longsor dan Erosi*, Edisi Pertama , Gajah Mada University Press, Yogyakarta: Mantra.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. 18, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Hidayat, Mansur, 2018, *Emas Hitam Mahameru (riwayat Pertambangan dan Pelestarian Lereng Mahameru)*, Malang: Intrans Publising,
- Khakim. Abdul, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam era otonomi*, Bandung: Citra Aditya Bakti,

- Kurnia, Mahenda, 2010. *Hukum Kewilayahan Indonesia (harmonisasi pengembangan kawasan berbasis teknologi geospasial)*, Universitas Brawijaya Pres.,
- Nandang Sudrajat, 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Pandu, Yuda (ed.), 2014, *Peraturan Perundang Undangan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, & Mineral dan Batubara*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing,
- Pederson, Per Vertergaard, 2012, *Minerall and Mining: A Practical Global Guide*, United Kingdom, Globe Law and Bussines,
- Rahmadi, Takdir, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cet.IV, Jakarta: RajaGrafindo, Persada,
- Salim, Emil, 1986, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES.
- Salim, 2007. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Setiabudi, Bambang Tjahjono 2005. "Penyebaran Merkuri Akibat Usaha Pertambang-an Emas Di Dacrah Sangon, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta" *Kolokium Hasil Lapangan – DIM*.
- Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta
- Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan Indonesia, Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Sujono, Maman Surachman, dan Erwin Daranin, 2004. *Prospeksi dan Eksplorasi dalam Penambangan dan Pengolahan Emas di Indonesia*, Bandung: Pusat Teknologi Mineral dan Batubara,
- Sullivan, Bill and Christian Teo Purwono & Partners, 2013, *Mining La & Regulatory Practice in Indonesia, A Primary Reference Source*, Singapura: John Wiley & Sons.
- Susilo, Y.E.B., 2003. *Menuju Keselarasan Lingkungan*. Malang : Averroes Press.
- Usman, Rachmadi, 2003. *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Bandung: CitraAditya Bakti.

FORMULIR EVALUASI ATAS CAPAIAN LUARAN KEGIATAN

Ketua : Dr TOETIK RAHAYUNINGSIH S.H., M.Hum
 Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
 Judul : MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS
 PERTAMBANGAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
 BERKELANJUTAN
 Skema : Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi
 Waktu Kegiatan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun

LUARAN YANG DIRENCANAKAN DAN JUMLAH CAPAIAN

No	Luaran yang Direncanakan	Jumlah Capaian
1	Publikasi ilmiah	1
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding (Pemakalah)	1
3	Keynote speaker dalam pertemuan ilmiah	2
4	Karya Tulis Ilmiah	2

CAPAIAN DISERTAI DENGAN LAMPIRAN BUKTI-BUKTI LUARAN KEGIATAN**1. PUBLIKASI ILMIAH**

	Keterangan
Artikel jurnal ke-1.	
Nama jurnal yang dituju	juridika
Klasifikasi jurnal	Nasional Terkreditasi
Impact factor jurnal	1
Judul artikel	Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Pertambangan
Status naskah	Draf artikel

2. BUKU AJAR

	Keterangan

3. PEMBICARA PADA PERTEMUAN ILMIAH (SEMINAR/SIMPOSIUM)

	Keterangan
Pertemuan Ilmiah ke-1.	

Judul Makalah	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut UU Minerba
Nama Pertemuan Ilmiah	Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke V
Tempat Pelaksanaan	Universitas Andalas Padang
Waktu Pelaksanaan	3/26/2018 12:00:00 AM
Jenis Pertemuan	Nasional
Status naskah	Sudah dilaksanakan

4. SEBAGAI INVITED SPEAKER

	Keterangan
Judul makalah	Urgensi Pengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam UU Ketenaganukliran
Penulis	Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
Penyelenggara	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
Waktu Pelaksanaan	6/5/2018 12:00:00 AM
Tempat Pelaksanaan	Yogyakarta
Skala Pertemuan	Nasional
Status naskah	Sudah dilaksanakan
Judul makalah	Aspek Tindak Pidana Pencucian Uang di bidang Investasi, narasumber Seminar Nasional pada Program Pascasarjana Universitas Warmadewa,
Penulis	Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
Penyelenggara	Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Universitas Warmadewa
Waktu Pelaksanaan	10/14/2017 12:00:00 AM
Tempat Pelaksanaan	Universitas Warmadewa di Bali
Skala Pertemuan	Nasional
Status naskah	Sudah dilaksanakan


5. UNDANGAN SEBAGAI VISITING SCIENTIST PADA PERGURUAN TINGGI LAIN

	Keterangan

6. CAPAIAN LUARAN LAINNYA

Capaian	Uraian
Jenis luaran lainnya	Peserta Seminar Internasional, "Combating Corruption an Its Extraordinary Effort in The Comparative Perspective", Ubaya 13 Februari 2018
Jenis luaran lainnya	Moderator seminar dan workshop, "Sinergitas Ahli Forensik dalam Penegakan Hukum di Indonesia", 22-23 September 2018

Surabaya, , 23 - 11 - 2018
Ketua,



(Dr TOETIK RAHAYUNINGSIH S.H., M.Hum)

MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS PERTAMBANGAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



UNIVERSITAS
AIRLANGGA | FAKULTAS
HUKUM

Tim Peneliti :

Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. Email : toetik@fh.unair.ac.id

Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. Email : lanny.ramli@fh.unair.ac.id


Dr. Astutik, S.H., M.H. Email : astutik@fh.unair.ac.id

LATAR BELAKANG

Pengelolaan sumber daya alam pertambangan mineral dan batu bara, harus memperhatikan lingkungan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Oleh karena itu, perizinan menjadi sarana pengawasan dan pengendalian dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Melalui pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, adil, transparan, bertanggungjawab, efisien serta sesuai standart etika yang tinggi diharapkan terwujudnya sektor energi dan sumberdaya mineral yang menghasilkan nilai tambah sebagai salah satu sumber kemakmuran rakyat. Tiga tujuan yang hendak dicapai yaitu tujuan ekonomi, tujuan sosial, dan tujuan ekosistem.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach, conceptual approach dan case approach. Didukung sumber bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu doktrin hukum dan pendapat ahli, serta literature hukum



HASIL PENELITIAN

Pembangunan berwawasan lingkungan dan keberlanjutan pengelolaan pertambangan dalam memenuhi amanat Pasal 33 UUD NRI 1945 menjadi kewajiban Negara dan seluruh warganegara. Masih terjadinya disharmonisasi perundang-undangan di bidang pertambangan sehingga menimbulkan kendala dalam penegakan hukum. Potensi kerugian terhadap lingkungan hidup, masyarakat, dan Negara akibat pertambangan yang berupa kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan sulit untuk dipulihkan dan akan menjadi beban generasi mendatang. Belum maksimalnya penegakan sanksi pidana, tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan akibat pertambangan khususnya oleh korporasi.

KESIMPULAN

Perlu harmonisasi di bidang legislasi dan regulasi di bidang pertambangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, serta penegakan hukum pidana yang sungguh-sungguh demi terwujudnya pembangunan keberlanjutan pengelolaan pertambangan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI 1945.

Judul Penelitian

Model Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Pertambangan
Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan

Peneliti

TOETIK RAHAYUNINGSIH

Departemen Hukum Pidana /Fakultas
Hukum Universitas Airlangga ,
toetik@fh.unair.ac.id

LANNY RAMLI

Departemen Hukum Administrasi/Fakultas
Hukum Universitas Airlangga
Lanny.ramli@fh.unair.ac.id

ASTUTIK

Departemen Hukum Pidana /Fakultas
Hukum Universitas Airlangga ,
astutik@fh.unair.ac.id



Ringkasan Eksekutif

Pengelolaan sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara, harus memperhatikan lingkungan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Oleh karena itu, perizinan dapat menjadi sarana pengawasan dan pengendalian dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat pertambangan.

Pemanfaatan sumberdaya mineral secara bijaksana akan menghasilkan nilai tambah pada sektor pertambangan sebagai salah satu sumber kemakmuran rakyat. Melalui pembangunan berkelanjutan diarahkan pada tiga tujuan yaitu tujuan ekonomi, tujuan sosial, dan tujuan ekosistem. Namun saat ini penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang pertambangan khususnya korporasi belum optimal. Dalam penerapan ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan, masih terjadi *overlapping* yang telah merugikan baik masyarakat, lingkungan maupun Negara. Kerugian yang berupa kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan sulit untuk dipulihkan dan akan menjadi beban generasi mendatang. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan aparaturnegara untuk penegakan hukum di bidang pertambangan. Perlu harmonisasi di bidang legislasi dan regulasi, serta penegakan hukum demi terwujudnya pembangunan pertambangan berwawasan lingkungan dan keberlanjutan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD NRI 1945
Kata kunci: *penegakan hukum, kasus pertambangan, pembangunan berkelanj*



HKI dan Publikasi

1. Rahayuningsih, Toetik., "Analisis Peran PPAK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi *Money Laundering* Di Indonesia", *Yuridika*, Volume 28 No 3, September – Desember 2013
2. -----, Buku Hukum Anti Korupsi, (sebagai penulis Ketua h.325-482) diterbitkan Kemitraan, US Aid dan Asia Foundation, 2015.
3. -----, "Implikasi dan Potensi pencucian Uang dalam UU Pengampunan Pajak" *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol.3 No.2 Juli 2017
4. -----, "Pemidanaan Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang", *Proceeding Call Paper* pada symposium Hukum Pidana dan Kriminologi ke-1V. 2017
5. -----, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang Undang Mineral Dan Batubara, h.606-620, *Proceeding Call for Papers*, pada Symposium dan Pelatihan Hukum Pidana ke-V. 2

Latar Belakang

Pembangunan pertambangan yang berkelanjutan harus diarahkan untuk mencapai tiga tujuan yang mencakup sekurang-kurangnya tiga dimensi, yaitu tujuan ekonomi, tujuan sosial, dan tujuan ekosistem. Hubungan antara ketiga tujuan dan unsur-unsur penting. Menurut Emil Salim, pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelola sumber alam secara rasional dan bijaksana, seperti pertambangan, hutan pelestarian alam, hutan lindung dan hutan produksi dalam pengelolaannya menggunakan pendekatan *eco-developmmentis*.

Sumberdaya mineral memerlukan waktu yang lama untuk siap ditambang. Mineral disebut juga sumberdaya terhabiskan (*depletable*) adalah sumberdaya alam yang tidak memiliki kemampuan regenerasi secara biologis maka suatu saat akan habis, Prinsip adalah bagaimana mengekstrak sumberdaya mineral secara optimal dengan kendala stok dan waktu. Aplikasi model Hotteling adalah bagi pihak perusahaan pertambangan, untuk mendapatkan produksi sumberdaya mineral secara optimal harus mampumenentukan berbagai faktor produksi yang tepat dengan kendala waktu dan stok (*deposit*). bagi negara sebagai pengambil kebijakan peran negara sangat menentukan terhadap eksploitasi sumberdaya mineral yang tidak semata-mata berorientasi ekonomi (*economic oriented*) tetapi juga harus mempertimbangkan secara cermat dampak lingkungan, social, kesiapan kelembagaan baik pemerintah maupun masyarakat

Metode

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum Suatu penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum, pendapat para ahli hukum untuk meningkatkan daya interpretasi guna menjawab isu hukum yang dihadapi

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan

Hasil dan Manfaat

Peranan barang tambang dan bahan galian dalam pembangunan Indonesia sebagai berikut:

- Mengurangi pengangguran karena usaha ini dapat menyerap tenaga kerja.;
- Menambah pendapatan negara karena bahan tersebut dapat di ekspor ke luar negeri;
- Memajukan industri dalam negeri.
- Memajukan bidang transportasi. Sebagai upaya pengawasan dan perbaikan, maka perizinan menjadi sarana yang dapat digunakan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan akibat pertambangan.

Karakteritik UU minerba merupakan perundang-undangan yang bersifat administrative penal law, artinya sebagai UU yang bersifat administrative dan penjatuhan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Berdasarkan analisis beberapa putusan kasus pertambangan dapat disimpulkan bahwa untuk kasus pertambangan yang diputus pengadilan sebagian besar pelakunya adalah perorangan dengan melakukan pelanggaran melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Hampir tidak ada poutusan yang dijatuhkan terhadap pelaku korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa putusan pertambangan sebagian besar terkait dengan pertambangan tanpa izin (PETI), dan pidana yang dijatuhkan tidak terlalu berat rata-rata kurang dari tiga tahun, sebagai besar dipidana satu tahun atau lebih. Apabila dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan adaklah merusak lingkungan, maka hukuman tersebut dirasakan tidak memberi efek jera bahkan kecenderungan pelaku tidak merasa takut. Oleh karena itu diajukan model penegakan hukum pidana yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana utama dalam menanggulangi kasus pertambangan illegal, sebagaimana digambarkan dibawah ini

Keterangan Gambar

- Perbuatan yang dilarang dalam UU Minerba diatur dalam Pasal-pasal 158-165, yang ditujukan pada perbuatan yang tidak mempunyai izin
- Sebagai efek jera sanksi pidana ditempatkan sebagai sarana utama dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pertambangan
- Pelaku tindak pidana diatur dalam UU minerba dapat berupa perorangan, korporasi maupun pejabat yang menerbitkan izin
- Sanksi pidana pokok (pidana penjara dan denda) dijatuhkan ada yang secara kumulatif dan ada yang alternative pidana dengan sistem maksimal, juga pidana tambahan
- Menempatkan sanksi pidana tidak sebagai Ultimum remidium melainkan sebagai sarana yang pertama yaitu sebagai primum remidium.

perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum Primer berupa : UUD NRI 1945, UU Pertambangan Minerba, UU PPLH, PP tentang Izin Pertambangan

Luaran Penelitian

Penelitian ini membuat model penegakan hukum pidana yang tepat yang berkaitan dengan penyelesaian kasus pertambangan, Hasil penelitian akan dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi

